

**TRADISI EKONOMI MASYARAKAT ADAT  
NELAYAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Praktik Toke Bangku dan Muge  
Terhadap Pendapatan Nelayan)**



**MUTTAQIN  
NIM. 27153122**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**TRADISI EKONOMI DALAM MASYARAKAT ADAT NELAYAN  
(Studi praktik Toke Bangku dan Muge terhadap Pendapatan  
Nelayan)**



**MUTTAQIN  
NIM. 27153122  
Program Studi Ilmu Agama Islam  
Konsentrasi Ekonomi Islam**

Tesis ini sudah diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TRADISI EKONOMI MASYARAKAT ADAT NELAYAN  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Praktik Toke Bangku dan Muge Terhadap  
Pendapatan Nelayan)**

**MUTTAQIN  
NIM. 27153122**


**Program Studi Ilmu Agama Islam  
Konsentrasi Ekonomi Islam**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh

Tanggal : 19 Agustus 2020 M  
29 Dzulhijjah 1441 H

**TIM PENGUJI**


Ketua



**Dr. Loeziana Uce, S. Ag., M. Ag**

Penguji

Sekretaris



**Suberman, SIP., M.Ec**

Penguji


**Dr. Ridwan Nurdin, M.CL**

Penguji


**Dr. Muhammad Zuhilmi, MA**

Penguji

**Dr. Hafas Furqani, M.Ec**



**Dr. Azharsyah, S.E.Ak., M.S.O.M**




Banda Aceh, 19 Agustus 2020

**Pascasarjana**

**Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh**

**Direktur,**



**Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA.**

**NIP. 19630325 199003 1 005**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Muttaqin  
Tempat/Tanggal Lahir : Peukan Tuha/18 Juni 1989  
NIM : 27153122-2  
Program Studi : IAI  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : Tradisi Ekonomi Dalam Masyarakat Adat Nelayan (Studi Praktik Toke Bangku dan Muge terhadap Pendapatan Nelayan)

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 29 Mei 2020

Saya yang Menyatakan,



  
**Muttaqin**  
**NIM 27153122-2**

## Transliterasi Arab-Latin dan Singkatan

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Buku Panduan ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Awdah\* dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	T (dengan titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (dengan titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h (dengan titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	s	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	s (dengan titik di bawah)	ي	Y
ض	d (dengan titik di bawah)		

### Catatan:

#### 1. Vokal Tunggal

- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*  
 ----- (kasrah) = i misalnya, وقف ditulis *wuqifa*  
 ----- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

\*‘Ali ‘Awdah, *Konkordansi Qur’ān, Panduan Dalam Mencari Ayat Qur’ān*, cet II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), hal. xiv.

2. *Vokal Rangkap*

(ي) (*fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya, بين ditulis *bayna*

(و) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya, يوم ditulis *yawm*

3. *Vokal Panjang (maddah)*

(ا) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u dengan garis di atas)

misalnya: (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. *Ta' Marbutah (ة)*

*Ta' Marbutah* hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة (الاولى) = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تهافت الفلاسفة, دليل الانائية, مناهج الادلة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف, النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah (ء)*

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah*, جزى ditulis *juz'ī*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi *alif*, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā'*.

## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga memperoleh kekuatan, kesempatan dan kesehatan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan shahabatnya yang mulia, yang telah berjuang bersama Rasullullah demi menegakkan kalimat *lailahailallah*, sehingga membawa perubahan dari zaman *jahiliyah* hingga ke zaman *islamiyah* yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan tingginya peradaban.

Dengan *qudrah* dan *iradah* Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul **“Tradisi Ekonomi Masyarakat Adat Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi praktik Toke Bangku dan Muge terhadap Pendapatan Nelayan)**, dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Agama Islam pada Prodi Ilmu Agama Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Selesainya Tesis ini berkat bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL sebagai pembimbing pertama dan bapak Dr. Muhammad Zulhilmi,

MA sebagai pembimbing kedua yang telah menyisihkan waktu di tengah kesibukannya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, semoga Allah membalas atas segala jasa baik mereka berdua. Demikian juga kepada Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan Ibu Loeziana Uce, M. Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Agama Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan kepada Dosen yang telah banyak membekali dan menunjukkan jalan dalam mengisi ilmu pengetahuan, sehingga dapat menyelesaikan studi sejak dari semester pertama sampai penyusunan tesis ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada yang mulia ayahanda M. Jafar Lotan yang telah memberikan kepercayaan kepada ananda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi hingga selesai, dan kepada ibunda Rosnaini, demikian juga kepada kakanda yang ananda banggakan dan adinda yang ananda sayangi, selanjutnya kepada istri tercinta yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini, terima kasih atas segenap dorongan dan perhatian, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Kepada Pimpinan beserta staf Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Wilayah Aceh dan Perpustakaan Masjid Raya Baiturrahman, penulis mengucapkan terima kasih atas fasilitas yang telah diberikan. Kemudian ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan




pada Prodi Ilmu Agama Islam, khususnya Konsentrasi Ekonomi Islam Angkatan 2015 yang telah membantu memberikan saran dan masukan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis dengan sukarela menerima saran dan kritikan dari semua pihak untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Hanya kepada Allah penulis memohon ampun atas segala kesalahan, serta kepada-Nya lah penulis berserah diri, semoga kepada kita semua senantiasa diberikan perlindungan taufiq dan hidayah-Nya. *Amiin Ya Rabbal'alamin.*

Banda Aceh, 29 Mei 2020

Penulis



## ABSTRAK

Judul Tesis : Tradisi Ekonomi Masyarakat Adat Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi praktik Toke Bangku dan Muge terhadap Pendapatan Nelayan)

Nama Penulis/NIM : Muttaqin/27153122-2

Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Pembimbing II : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

Kata Kunci : Jual Beli, Muge, Nelayan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik jual beli ikan yang dilakukan oleh *muge* di TPI Gigieng Gampong Peukan Tuha, Kecamatan simpang Tiga, Kabupaten Pidie, serta bagaimana mekanisme pengambilan keuntungan dan pengaruhnya terhadap pendapatan nelayan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *kualitatif*, dengan tiga *instrument* pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dan dianalisis dengan metode deduktif. Data yang menjadi rujukan peneliti adalah data temuan lapangan terkait persoalan praktik jual beli ikan oleh *muge* di TPI. Seperti, terjadinya penangguhan pembayaran atau pembayaran tidak dilakukan pada saat terjadinya akad terhadap harga ikan yang telah dibeli oleh *muge*, kemudian terjadinya keputusan sepihak oleh *toke bangku* dalam menyerahkan ikan kepada *muge* tanpa melalui proses pelelangan dan penetapan harga. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti melakukan observasi ke lokasi terjadi praktik jual beli ikan oleh *muge* yaitu TPI Gigieng Gampong Peukan Tuha, mengambil dokumen-dokumen yang diperlukan dari pemerintah Gampong Peukan Tuha dan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli tersebut.

Dari hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan diketahui bahwa pembayaran terhadap harga ikan yang telah dibeli oleh *muge* dari *toke bangku* tidak dibayarkan pada saat terjadinya akad, hal tersebut dikarenakan ikan yang telah dibeli dari *toke bangku* akan dijual terlebih dahulu ke pasar atau ke *muge* lain dikarenakan *muge* tidak memiliki modal yang cukup untuk

membayarinya. Mekanisme pengambilan keuntungan yang diambil oleh *toke bangku* 5% -10% dari hasil penjualan ikan nelayan. Pengambilan keuntungan sudah sesuai dengan tanggung jawab besar yang diemban oleh *toke bangku* dan memperoleh persetujuan dari para nelayan. Sedangkan keuntungan yang diambil oleh *muge* sepenuhnya hak *muge*. Pengaruh praktik *muge* terhadap pendapatan nelayan dapat mengakibatkan tertundanya pembayaran hasil tangkapan para nelayan yang seharusnya dibayar setelah ikan terjual, namun dengan adanya praktik *muge* yang demikian harus menunggu sampai *muge* berhasil menjual ikannya.



## نبذة مختصرة

عنوان الرسالة : تقاليد الاقتصاد في مجتمع الصيادين  
(دراسة ممارسة توكي بـغ كووموئي على دخل

الصيادين)

اسم الكاتب : متقين/٢-٢٧١٥٣١٢٢

مرشد ١ : دكتور رضوان نور الدين

مرشد ٢ : دكتور محمد ذو الحلمي

الكلمات الدالة : البيع, موئي, الصيادين

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية ممارسات بيع الأسماك التي يقوم بها موئي في مكان مزاد السمك في كياغ في القرية فاوكن توه ، منطقة سوبغ تي ك، فيدياي ري كينجي، وكيف في أخذ الربحية وكيف تأثيرها على دخل الصيادين.

تستخدم هذه الدراسة على البحث النوعي ، مع ثلاث أدوات لجمع البيانات وهي الملاحظة والمقابلات والتوثيق وتحليلها بطريقة الاستنتاج. البيانات التي يشير إليها الباحثون هي نتائج ميدانية ذات صلة إنها مسألة ممارسة بيع وشراء الأسماك من قبل موئي في مكان مزاد السمك في كياغ في القرية فاوكن توه، منطقة سوبغ تي ك، فيدياي ري كينجي. على سبيل المثال ، لا يتم تعليق الدفع أو الدفع في وقت العقد على سعر الأسماك التي تم شراؤها من قبل موئي ، ثم يتم اتخاذ القرار من جانب واحد بواسطة توكي بـغ كوتسليم الأسماك إلى موئي دون المرور بعملية المزاد والتسعير. من أجل الحصول على البيانات المطلوبة ، أدلى الباحث بملاحظات على موقع ممارسات تداول الأسماك الضخمة ، وهي

مكان مزاد السمك لكي يباع في القرية فاوكن توه ، وأخذ المستندات المطلوبة من حكومة القرية فاوكن توه وأجرى مقابلات مباشرة مع الأطراف المعنية في ممارسات البيع والشراء.

من نتائج البحث ومعالجة البيانات التي تم إجراؤها ، من المعروف أن دفع سعر الأسماك التي تم شراؤها بواسطة مولكي من مفاتيح البدلاء لا يتم دفعه وقت العقد ، وذلك لأن الأسماك التي تم شراؤها من توكي بـ غكوسيتم بيعها أولاً إلى السوق أو إلى مولكي أخرى بسبب مولكي ليس لديهم رأس مال كاف لدفعه. آلية جني الأرباح التي يتخذها المقعد المميز هي ٥٪ - ١٠٪ من عائدات بيع أسماك الصيادين. يتم تحقيق الربح وفقاً للمسؤوليات الكبيرة التي يتحملها براز توك والحصول على موافقة الصيادين. في حين أن الفوائد التي تجنيها مولكي هي حقوق ضخمة تماماً. يمكن أن يؤدي تأثير الممارسات الضخمة على دخل الصيادين إلى تأخيرات في دفع أموال صيد الصيادين التي يجب دفعها بعد بيع الأسماك ، ولكن مع ممارسة الضخمة مثل هذه ، يجب أن تنتظر حتى تنجح في بيع الأسماك. لتغطية احتياجات الأسرة ، يجب على الصيادين أولاً أن يدينوا بها للآخرين ويدفعونها عندما يتم دفع مصيد الصيادين من خلال توكي بـ غكوسيتم.

## ABSTRAK

Judul Tesis : **Traditional Economics In Fishing Community**  
(Practice study *Toke Bangku* and *Muge* to the fisherman's income)  
Name/NIM : Muttaqin/27153122-2  
Mentor I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
Mentor II : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA  
Keyword : Buy and Sell, *Muge*, Fisherman

This study aimed to find out the mechanism of fish-selling practices performed by the *muge* at TPI, and how the mechanism of profitability and how it affects fishermen's income.


This study uses a qualitative research approach, with three data collection instruments namely observation, interviews and documentation and analyzed by the deductive method. The data that the researchers refer to are data on field findings related to the practice of buying and selling fish by *muge* at TPI. Like, the suspension of payment or payment is not made at the time of the contract to the price of fish that has been purchased by *muge*, then the unilateral decision by *toke bangku* to hand over fish to *muge* without going through the auction and pricing process. To obtain the required data the researcher made observations to the location of the practice of buying and selling fish by *muge*, namely TPI Gigieng, the village of Peukan Tuha, obtain the necessary documents from the government and conduct direct interviews with the parties involved in the sale and purchase practices.

From the results of research and data processing carried out it is known that the payment of the price of fish purchased by *Muge* from the *toke stool* was not paid at the time of the contract, that is because fish that have been bought from *toke bench* will be sold first to the market or to other *muge* by the *muge* because the *muge* does not have enough capital to pay for it. The profit-taking mechanism taken by the *token bench* is 5 percent -10 percent of the proceeds from the sale of fishermen's fish. Profit making is in accordance with the great responsibilities assumed by *toke stools* and obtaining approval from the fishermen. While the benefits that are taken by *Muge* are entirely *Muge's* rights. Effect of *Muge* Practices on Fishermen's Income can result in delays in the payment of fishermen's catch money that should be paid after the fish are sold, but with the practice of *muge* like this, it must wait until you succeed in selling the fish.

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	6
1.6 Kajian Pustaka .....	7
1.7 Metode Penelitian .....	9
1.8 Kerangka Teori .....	12
1.9 Sistematika Pembahasan.....	26
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b> .....	<b>28</b>
2.1 Pengertian dan klasifikasi Jual Beli .....	28
2.1.1 Jual Beli Perantara .....	29
2.1.2 Jual Beli Utang.....	31
2.2 Rukun dan Syarat Jual Beli.....	34
2.3 Penetapan harga Jual Beli .....	41
2.3.1 Harga Tunai.....	45
2.3.2 Harga Utang .....	47
2.3.3 Keuntungan (Laba) .....	49
2.4 Pelaku Jual beli .....	53
2.4.1 Konsumen .....	53
2.4.2 Badan usaha .....	54
2.5 Model-model Jual beli .....	54
2.5.1 Jual Beli Langsung.....	57
2.5.2 Jual Beli Tidak Langsung .....	57
2.6 Jual Beli yang dilarang dalam Islam.....	57

<b>BAB III : HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	62
3.2 Praktik Muge dalam Transaksi Jual beli .....	70
3.3 Mekanisme Pengambilan Keuntungan .....	74
3.4 Pengaruh Praktik Muge Terhadap Pendapatan Nelayan .....	79
3.5 PolaTransaksi Jual beli Perantara bagi Masyarakat adat Nelayan .....	80
3.6 Praktik Transaksi Jual beli dalam perspektif ekonomi Islam.....	82
 <b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	 <b>87</b>
4.1 Kesimpulan .....	87
4.2 Saran-saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIOGRAFI PENULIS</b>	





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi tuntunan hidup yang menyeluruh, meliputi bidang *akidah* yaitu cara bagaimana manusia berkepercayaan kepada Allah SWT, *akhlak* yaitu cara bagaimana manusia harus mempunyai sikap hidup baik dan menjauhi sikap hidup yang buruk, dan *muamalat* yaitu cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bertetangga, bernegara, bergaul antar bangsa, berekonomi dan sebagainya.<sup>1</sup>

Adapun pedoman hidup umat Islam adalah al-Qur'an dan hadis. Pedoman tersebut memberikan nilai-nilai dasar atau petunjuk umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Allah telah menetapkan aturan-aturan yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini supaya hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi zaman yang terus berkembang dan mengalami perubahan. Islam seringkali dijadikan sebagai model tatanan kehidupan. Hal ini tentu saja dapat dipakai untuk pengembangan lebih lanjut atas suatu tatanan kehidupan tertentu termasuk dalam kehidupan bisnis.<sup>2</sup>

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah *mu'amalah*. Jual beli juga harus memenuhi beberapa ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam mengadakan jual beli sebagai unsur legal formal sebagai sebuah akad (perjanjian), sehingga tidak menimbulkan *mudharat* atau kerugian bagi kedua belah pihak, karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Garis-garis besar ekonomi Islam*, Edisi Revisi, (Yogyakarta BPFE, 1978), hlm 1.

<sup>2</sup>Muhammad Alimin, *Etika dan perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam*, Edisi 2004-2005, (Yogyakarta BPFE, 2004), hlm 5.

penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli, yaitu apabila tidak terpenuhi salah satu diantara rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak sah dalam pandangan hukum Islam.

Dalam menjalankan *mu'amalah* akad merupakan suatu hal yang penting karena menjadi sebuah penentu apakah *mu'amalah* tersebut sesuai syariat Islam yang diridhai Allah atau sebaliknya. Konsep *ba'i* sebagai salah satu bentuk kerja sama dengan sistem perekonomian Islam sangat menarik bila konsep ini dijadikan sebagai alat untuk memotret sistem perekonomian. Aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam hal jual beli sudah jelas dan diharapkan umat Islam menggunakan dan mempraktikkannya sesuai *syari'at*, sehingga kegiatan perekonomiannya berjalan sesuai dengan ajaran Islam.

Sejalan dengan perkembangan sistem perekonomian yang berkembang di masyarakat khususnya dalam praktik jual beli ikan yang dilakukan di sebuah TPI Gigieng Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie yang terletak 6 kilometer dari pusat kota Sigli. Mayoritas para nelayan memperjualbelikan hasil tangkapannya di TPI Gigieng, TPI Gigieng menjadi sentral Pelelangan Ikan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir khususnya masyarakat Peukan Tuha, Gigieng dan masyarakat Pulo Gajah Mate. Para nelayan setelah pulang dari mencari ikan di laut mereka membawakan ikan hasil tangkapannya ke TPI Gigieng untuk di perjualbelikan. Di TPI tersebut sudah ditunggu oleh *toke bangku*, *muge* dan para konsumen yang mau membeli ikan hasil tangkapan nelayan.

Menurut Nurdin salah seorang *toke bangku* di TPI gigieng mengatakan perikanan merupakan sumber penghasilan pertama di wilayah TPI Gigieng yang didominasi oleh gampong Peukan Tuha, Gigieng dan Pulo Gajah Mate. Sehubungan dengan hal demikian berdasarkan observasi awal penulis lakukan di TPI Gigieng terjadi

salah satu praktik yang sangat menarik untuk dikaji yaitu praktik jual beli ikan yang dilakukan antara *toke bangku* dan *muge*.<sup>3</sup>

Kebiasaan para nelayan menyerahkan hasil tangkapannya ke *toke bangku* untuk diperjualbelikan, disamping ada juga nelayan yang berusaha menjualnya sendiri, tetapi kebanyakan para nelayan lebih memilih jasa *toke bangku* untuk memperjualbelikan ikannya dengan berbagai perjanjian yang telah disepakati, dan sudah menjadi tradisi turun temurun dari masa ke masa.<sup>4</sup> Peran *toke bangku* selain sebagai pemodal bagi para nelayan juga menjadi penjual ikan hasil tangkapan nelayan dengan harga pasaran yang berlaku saat itu.

Pada saat ikan berada dalam penguasaan *toke bangku*, *toke bangku* membuka harga jual ikan yang sesuai dengan harga pasaran. Kemudian melakukan tawar-menawar dengan beberapa *muge*, dengan harga yang telah disepakati akhirnya ikan terjual ke salah satu *muge* yang sanggup membeli dengan harga yang ditentukan oleh *toke bangku*. Dalam hal demikian setelah ikan terjual ke *muge* disisi lain *toke bangku* belum mendapatkan bayaran hasil penjualan ikannya, *muge* yang telah berhasil membeli ikan tadi kembali membuka harga dengan harga yang berbeda untuk diperjualbelikan kepada para *muge* lain dan juga masyarakat, padahal kita ketahui bersama bahwa *muge* pertama belum melunasi uang pembelian ikannya kepada *toke bangku* sehingga pemilik ikanpun tidak langsung menerima uang hasil penjualan ikannya. Praktik jual beli ikan seperti ini terus terjadi sampai ke beberapa *muge* sehingga antara *muge* yang pertama dengan *muge* yang kedua berbeda harganya dengan margin yang berbeda juga, begitu juga *muge* ketiga, keempat dan seterusnya. Sedangkan ikan masih berada dalam kawasan TPI belum di pindahkan ke tempat yang lain.

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Nurdin, salah seorang *Toke bangku* di TPI Gigieng pada tanggal 8 Maret 2020.

<sup>4</sup>*Ibid*,,,

Dalam pengamatan penulis ketika penulis melakukan observasi ke lapangan dan melihat praktik jual beli ikan di TPI kadangkalanya *toke bangku* langsung menyerahkan ikannya kepada salah seorang *muge* tanpa adanya tawar menawar dengan alasan sudah menjadi langganan. Disini penulis melihat adanya rasa ketidakadilan antara *toke bangku* dengan *muge* yang lain dan juga masyarakat dikarenakan tidak adanya transparansi keterbukaan harga sehingga para *muge* yang lain tidak memiliki kesempatan untuk melakukan penawaran yang pada akhirnya dapat menimbulkan unsur *gharar* dikarenakan tidak jelasnya harga ikan tersebut.

Selain itu juga, praktik yang dilakukan oleh *toke bangku* dan *muge* sangat mempengaruhi pendapatan para nelayan, nelayan yang seharusnya menerima uang hasil penjualan setelah ikannya terjual, namun dikarenakan ada tradisi seperti demikian para nelayanpun harus pasrah menerimanya. Dalam hal transaksi seperti demikian para nelayan tidak mempermasalahkannya dan menganggap transaksi demikian sudah menjadi kebiasaan sejak lama dikarenakan mereka memiliki rasa saling percaya di kalangan para nelayan, *toke bangku*, dan *muge*.

Dari beberapa praktik yang dilakukan oleh *toke bangku* dan *muge* di atas peneliti menarik mengkaji mengapa transaksi jual beli ini terjadi, dan bagaimana ekonomi Islam memandang jual beli seperti ini, peneliti ingin mengkaji permasalahan ini secara mendalam lagi dengan menetapkan judul karya ilmiah "*Tradisi Ekonomi Masyarakat Adat Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi praktik toke bangku dan muge terhadap pendapatan nelayan)*".

## **1.2 Fokus Penelitian**

Pada latar belakang masalah, terdapat banyak permasalahan yang akan diproses, peneliti hanya ingin fokus meneliti yaitu:

1. Praktik *muge* dalam transaksi jual beli ikan di TPI Gigieng.

2. Mekanisme pengambilan keuntungan oleh *toke bangku* dan *muge* di TPI Gigieng.
3. Pengaruh pendapatan terhadap nelayan di gampong Peukan Tuha.
4. Pola transaksi jual beli perantara bagi masyarakat adat nelayan gampong Peukan Tuha.
5. Praktik transaksi jual beli ikan di TPI Gigieng dalam perspektif ekonomi Islam.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, Fokus Penelitian di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik *muge* dalam transaksi jual beli ikan di TPI Gigieng?
2. Bagaimana mekanisme pengambilan keuntungan oleh *toke bangku* dan *muge* di TPI Gigieng?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap masyarakat nelayan di gampong Peukan Tuha?
4. Bagaimana pola transaksi jual beli perantara bagi masyarakat adat nelayan gampong Peukan Tuha?
5. Bagaimana praktik transaksi jual beli ikan di TPI Gigieng dalam perspektif ekonomi Islam?

### 1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik *muge* dalam transaksi jual beli ikan di TPI Gigieng.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme keuntungan yang diambil oleh *toke bangku* dan *muge* di TPI Gigieng.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan terhadap para nelayan di gampong Peukan Tuha.
4. Untuk mengetahui pola transaksi jual beli perantara bagi masyarakat adat nelayan gampong Peukan Tuha.

5. Untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi jual beli ikan di TPI Gigieng dalam perspektif ekonomi Islam.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis maupun secara praktis yakni:

1. Sebagai bahan masukan dan pengetahuan dalam melakukan transaksi jualbeli.
2. Sebagai pengetahuan yang dapat memberikan informasi bagi semua kalangan, dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dalam hal jual beli.
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan transaksi pada umumnya dan jual beli ikan khususnya.
4. Sebagai bahan informasi atau bahan untuk penelitian yang lain yang ingin menggali permasalahan yang sama dengan aspek yang berbeda.
5. Sebagai manfaat bagi nelayan agar dapat memaksimalkan kerja kerasnya dengan mekanisme jual beli yang lebih baik, terbuka dan adil.
6. Sebagai bahan pertimbangan bagi *muge* supaya lebih memahami mekanisme dan aspek-aspek jual beli dalam sistem ekonomi Islam.
7. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
8. Dapat memberikan manfaat dan pandangan baru terhadap masyarakat untuk lebih memahami sistem dan mekanisme jual beli ikan laut yang sesuai dengan sendi-sendi Ekonomi Syari'ah.
9. Sebagai bahan pustaka untuk menambah khususnya pengembangan perpustakaan UIN Ar-Raniry, terutama dalam bidang ekonomi Islam.

## 1.6 Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan pada suatu penelitian, diperlukan adanya beberapa referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji. Setiap penelitian yang dilakukan tentu didasarkan pada pengetahuan yang telah ditemukan sebelumnya. Begitu pula dalam penelitian ini, sekalipun penulis tidak menemukan suatu kajian yang secara spesifik sama dengan yang akan penulis lakukan, namun ada beberapa referensi kajian yang secara tidak langsung berkenaan dengan permasalahan yang penulis kaji.

Diantara beberapa referensi tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Hufon Nur, mahasiswa jurusan Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo pada tahun 2009 yang berjudul "*Jual beli ikan dengan sistem borongan (Studi kasus di Tempat Pelelangan Ikan desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*" yang membahas tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli ikan sistem borongan di Tempat Pelelangan Ikan Desa Purworejo.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nuruddin yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan dengan sistem pancingan*" mahasiswa Jurusan SMI Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga tahun 2009. Ia meneliti tentang pandangan Hukum Islam terhadap jual beli sistem pancingan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nursha'idah MD, dengan judul "*Jual beli ikan sistem tumpukan dalam perspektif hukum islam (jizāf)*". Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli ikan secara tumpukan (*jizāf*) di Pasar Ikan Lamnga dalam perspektif Hukum Islam.

Penulis juga meninjau penelitian yang ditulis oleh Muchamat Yudianto, mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2015 dengan judulnya "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad jual beli ikan nelayan (studi kasus di desa pangkalan kecamatan sluke kabupaten*

*rembang*)”. Ia meneliti tentang akad-akad apa saja yang digunakan oleh para pembeli dengan penjual ikan di desa tersebut dalam melakukan jual beli.

Selanjutnya adalah penelitian yang ditulis oleh Alif Heru Pratama, mahasiswa jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Agama Islam Negeri Walisongo, pada tahun 2016 yang berjudul “*Jual beli Tebasan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (studi kasus di Desa Pojok Winong Kec. Penawangan Kab. Grobogan)*” yang membahas mengenai bagaimana tinjauan umum tentang etika bisnis Islam dan Jual beli Islam serta bagaimana praktik taksiran dan kompensasi jual beli padi tebasan di Desa Pojok Winong.

Selain beberapa penelitian di atas penulis juga meninjau sebuah penelitian yang di tulis oleh Syarifatul Firdaus, dengan judul penelitian “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dalam Perahu di Desa Angin-Angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan fenomena transaksi jual beli ikan di kalangan nelayan yang dilaksanakan di atas perahu sebelum sampai di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Perahu dijemput oleh para pembeli yang menginginkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di TPI atau di pasar. Sehingga transaksi tersebut tidak melibatkan TPI sebagai salah satu alat control harga dan sirkulasi pemasaran ikan. Dan hal ini merugikan beberapa pedagang ikan yang menggunakan fungsi TPI sebagai satu-satunya media transaksi dan tidak adanya kontrol harga dan pemasaran ikan di pasaran.

Penulis juga meninjau sebuah jurnal yang di tulis oleh Nurul Istiqomah, salah seorang Alumni FAI Universitas Wahid Hasyim dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan*”. Jurnal tersebut membahas mengenai bagaimana pelaksanaan jual beli ikan antara pihak TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dengan pembeli tanpa kehadiran pemilik (nelayan), dan Apakah dalam praktik tersebut dikatakan jual beli seperti pada umumnya atau



upah mengupah (*ijarah al-a'mal*), atau *wakalah*. Dari hasil penelitian yang dilakukan di dapatkan bahwa jual beli ikan antara pihak TPI dengan pembeli tanpa kehadiran pemilik sangat rentan dengan *spekulasi gharar* dan ketidakjujuran kemudian praktik tersebut dapat dikatakan sebagai *wakalah* yang dibolehkan dalam pandangan Hukum Islam selama adanya persetujuan antara keduanya.

Beberapa Kajian Pustaka di atas mayoritas membahas tentang jual beli, namun berbeda dengan kajian penulis yang melakukan penelitian dengan sistem jual beli yang berbeda, yaitu tentang praktik *muge* dalam transaksi jual beli ikan dan mekanisme keuntungan yang di ambil oleh *toke bangku* dan *muge*, serta bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap praktik jual beli ikan di TPI Gigieng.

## 1.7 Metode Penelitian

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *penelitian kualitatif* dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan yang terdapat di lapangan.<sup>5</sup> Dari hasil yang diperoleh dilapangan, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis* yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.<sup>6</sup> Alasan penulis menggunakan *penelitian kualitatif* adalah untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori.

---

<sup>5</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005), hlm. 18

<sup>6</sup>Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2004), hlm. 292

## **B. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah *deskriptif*, yaitu melihat dan membaca permasalahan dengan menggunakan data-data tentang jual beli yang terjadi di desa Peukan Tuha dan kondisi sosiologis dengan menggunakan pendekatan terhadap subyeknya, mengapa praktik jual beli yang dilakukan oleh *muge* itu terjadi.

### **a. Sumber Data**

Sumber Data yang menjadi acuan adalah :

#### *1. Data primer*

Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan informan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah *toke bangku*, nelayan, dan *muge* yang akan menghasilkan data primer.

#### *2. Data Sekunder*

Data sekunder adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai buku yang berisi teori-teori jual beli dalam adat nelayan serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan ekonomi nelayan.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

### *a. Observasi*

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki. Maksud digunakannya observasi dalam penelitian ini adalah untuk mengamati secara langsung praktik jual beli yang dilakukan oleh *toke bangku*, nelayan, dan *muge* di TPI Gigieng.

### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>7</sup> Maksud digunakannya wawancara dalam penelitian ini ialah untuk mendapatkan data yang benar dan akurat, yang tidak terdapat dari data dokumentasi. Jenis wawancara yang penyusun gunakan adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.<sup>8</sup> Wawancara ini akan ditujukan kepada pembeli, penjual, saksi-saksi dan masyarakat Desa Peukan Tuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi ini sebagai cara untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dokumen ini biasanya berupa bahan tertulis.

## D. Teknik Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif* yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para pihak yang terkait. Adapun analisa yang dilakukan menggunakan metode *deduktif*, yaitu mengambil data-data yang bersifat umum yang berupa dalil-dalil nas yang berkaitan dengan praktik jual beli ikan serta mekanisme pengambilan keuntungan dalam jual beli tersebut yang dapat memberi ketegasan bahwa dalam keumuman tersebut terdapat bukti yang khusus.

---

<sup>7</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, cet, 8 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 186.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 190.

## E. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penulis gunakan dalam menyusun tesis ini adalah pendekatan *sosiologi Hukum Islam*, artinya mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang melakukan jual beli.

### 1.8 Kerangka Teori

#### 1.8.1 Teori Jual Beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya *syari'at* jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Dengan demikian kata *al-bai'* disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.<sup>9</sup>

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah swt, berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَاطَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya :

“*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*”(Q.S Al Fathir : 29)

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang

---

<sup>9</sup> Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65.

dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>10</sup> Menurut Imam Zainuddin Al Malibari dalam kitabnya *Fathul Mu'in* jual beli adalah: “Menukarkan sejumlah harta dengan harta yang lain dengan cara khusus”. Sedangkan Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.<sup>11</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dapat *ditasharrufkan*, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela sesuai dengan ketentuan *syara'*.

### 1.8.2 Landasan Hukum Jual Beli

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan *al-Qur'an*, *sunnah* dan *ijma'*.

#### 1. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an diantaranya terdapat dalam

a. Surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

“....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...( Q.S Al Baqarah : 275)

b. Surat al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

<sup>10</sup>Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65.

<sup>11</sup>Imam Taqiyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, (Bandung: CV. Alma'arif, t.th), hlm. 29.

Artinya :

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.(Q.S Al Baqarah : 198)*

c. Surat Annisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S Annisa' :29)*

## 2. As-sunnah

Diantara hadis yang menjadi dasar jual beli yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bazzar dan Hakim:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب, قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. (رواه البزار)

Artinya:

*“Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' r.a. Nabi SAW pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik?, beliau bersabda; pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih”, (HR. Al-Bazzar).<sup>12</sup>*

<sup>12</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul baari*, jilid 12, (Pustaka Azzam, 2010), hlm.53

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: « التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وفي رواية: مع النبيين و الصديقين و الشهداء - يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم)

*Artinya:*

“Dari ‘Abdullah bin Umar *r.a* bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nant).<sup>13</sup>

### 3. *Ijma' Para Ulama*

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.<sup>14</sup>

Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli diperbolehkan dalam Agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

#### 1.8.3 *Rukun dan Syarat Jual Beli*

Disyari'atkannya jual beli adalah untuk mengatur kemerdekaan individu dalam melaksanakan aktifitas ekonomi dan tanpa disadari secara spontanitas akan terikat oleh kewajiban dan hak terhadap sesama pelaku ekonomi yang mana semua itu

<sup>13</sup>Abi Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Indonesia: Dahlan, Juz III, t.th). hlm. 341.

<sup>14</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, terj. Fiqh Islam, (Depok: Gema Insani, 2007), hlm 22.

berdasarkan atas ketentuan al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman dalam ajaran Islam.

Dengan jual beli, maka aktivitas dalam dunia *mu'amalah* manusia akan teratur, masing-masing individu dapat mencari rezeki dengan aman dan tenang tanpa ada rasa khawatir terhadap suatu kemungkinan yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat terwujud bila jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada 4, yaitu *Aqid* (penjual dan pembeli), *Ma'qudalaih* (objek akad), *Shigat* (lafaz ijab Qabul) dan ada nilai tukar pengganti barang.<sup>15</sup>

#### 1. *Aqid* (penjual dan pembeli)

*Aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang yang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

##### a. Baligh dan berakal

Disyari'atkannya *aqidain* baligh dan berakal yaitu agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad bagi anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah. Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.<sup>16</sup>

Sebagaimana firman Allah :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka

<sup>15</sup>Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 70.

<sup>16</sup>Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 74



yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.(Q.S Annisa' :5)

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa, menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

b. Kehendak Sendiri (tanpa Paksaan).

Adapun yang dimaksud kehendaknya sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan oleh kemauannya sendiri, tapi adanya unsur paksaan. Jual beli yang demikian itu adalah tidak sah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S An Nisa' :29).

Namun jika pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli dianggap sah. Seperti jika ada seorang hakim yang memaksa menjual hak miliknya untuk menunaikan kewajiban agamanya, maka paksaan ini adalah paksaan yang berdasarkan atas kebenaran.

c. Keduanya tidak mubazir.

Keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia boros (*mubazir*), karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.<sup>17</sup>

2. *Ma'qud Alaih* (obyek akad).

Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara', tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri, dan diketahui.

3. *Shigat* (lafaz ijab qabul).

Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*sighat*) baik secara lisan (*sighat qauliyah*) maupun dengan cara perbuatan (*sighat fi'liyah*). *Sighat qauliyah* yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan *sighat fi'liyah* yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: 1996), hlm.35-37.

<sup>18</sup>Saleh Al-Fauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj. "*Fiqh Sehari-hari*", cet 1 (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), hlm.364.

Akad sendiri artinya ikatan kata antara penjual dan pembeli. Umpamanya: “aku jual barangku kepadamu dengan harga sekian” kata penjual, “aku beli barangmu dengan harga sekian” sahut pembeli. Perkataan penjual dinamakan *ijab* dan perkataan pembeli dinamakan *qabul*.<sup>19</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, *ijab* merupakan ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad dan *qabul* adalah pihak yang kedua.<sup>20</sup>

Menurut Imam Syafi'i jual beli bisa terjadi baik dengan kata-kata yang jelas maupun *kinayah* (kiasan) dan menurut beliau itu tidak akan sempurna sehingga mengatakan “sungguh aku telah beli padamu”.<sup>21</sup>

Memperhatikan pandangan para *fuqaha* tersebut, maka dalam masalah ini penulis dapat menggaris bawahi bahwa jika kerelaan tidak tampak, maka diukurlah dengan petunjuk bukti ucapan (*ijab qabul*) atau dengan perbuatan yang dipandang *urf* (kebiasaan) sebagai tanda pembelian dan penjualan.

Menurut beberapa ulama, lafadz (*ijab qabul*) ada beberapa syarat:

- a. Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat.
- b. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
- c. *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
- d. Adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan.

---

<sup>19</sup>Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Widjaya, Cet. Ke-1, 1969).

<sup>20</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. “*Fiqh Sunnah*”, Jilid 4, Cet, 1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.121.

<sup>21</sup>Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Ghazali Said, Terj. “*Bidayatul Mujtahid*”, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 797.

- e. Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan, setahun dan lain-lain adalah tidak sah.<sup>22</sup>

#### 4. Nilai tukar pengganti barang.

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqih membedakan antara *as-tsamndan* dan *as-si'r*. Menurut mereka, *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

Adapun harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah :<sup>23</sup>

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli merupakan suatu ukuran dimana jual beli itu dapat dikatakan sah menurut hukum Islam. Selain itu, dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dimaksudkan agar jual beli itu didasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur

---

<sup>22</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet, 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 124.

<sup>23</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 124-125.

pemaksaan dari salah satu pihak sehingga dalam jual beli tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

#### 1.8.4 *Prinsip Jual Beli*

Islam mengatur segala perilaku pemeluknya dengan memperhatikan semua unsur kehidupan manusia agar mencapai keridhaan sang Pemilik alam semesta ini, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu Islam juga mengatur prinsip-prinsip dalam melakukan transaksi jual beli sebagai berikut:

##### 1. Kejujuran.

Syariat Islam sangat memperhatikan kejujuran dalam bertransaksi, seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang di jual. Apabila barang dagangan terdapat kerusakan dan penjual tidak memberikan penjelasan kepada pembeli, maka penjual telah melakukan pelanggaran dalam syariat.<sup>24</sup>

##### 2. Adil dalam takaran dan timbangan.

Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kecurangan dalam timbangan mendapatkan perhatian khusus dalam Al- Qur'an. Praktik semacam ini telah merampas hak orang lain.

##### 3. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah.

##### 4. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan.

##### 5. Tidak Monopoli

Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli.

##### 6. Adanya hak pilih (*Khiyar*).

Dalam perdagangan atau jual beli dalam Islam diperbolehkan untuk memilih (*khiyar*), apakah meneruskan atau membatalkan jual beli.

---

<sup>24</sup> Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 182.

7. Tidak melakukan sumpah palsu.

Nabi SAW melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Praktik seperti ini dengan tegas dilarang oleh Allah baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits Rasulullah SAW seperti yang tercantum dalam ayat berikut ini :

a. Al-Quran surat almaidah ayat 89 yang berbunyi :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا  
عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ....

Artinya :

*“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja”.*(QS.Al-Maidah :89).

b. Hadits Nabi SAW yang berbunyi :

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

Artinya :

*“Barangsiapa yang bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan.”* (HR. Abu Daud no. 2829 dan At-Tirmizi no. 1455)

8. Kesadaran tentang signifikasi sosial dalam kegiatan bisnis jual beli

Pelaku bisnis dalam Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan oleh Bapak Ekonomi kapitalis Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis.

9. Menetapkan harga dengan transparan.

Menetapkan harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga secara terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba.<sup>25</sup>

10. Menjual barang yang halal dan baik mutunya

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis.

11. Membangun hubungan baik

Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu di atas yang lain, baik dalam bentuk monopoli maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan pemerataan pendapatan.

12. Tertib administrasi

Dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam-meminjam. Dalam hubungan ini Al-Qur'an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang agar terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi.<sup>26</sup>

### 1.8.5 *Jual beli yang dilarang dalam Islam*

Islam tidak mengharamkan jual beli kecuali jual beli yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Jual beli khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.<sup>27</sup>

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2013), hlm.83.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm 48.

<sup>27</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo), hlm. 141.

- 1) Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- 2) Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
- 3) Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
- 4) Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.
- 5) Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat *khamr* dengan anggur tersebut.
- 6) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.<sup>28</sup>
- 7) Jual beli secara ‘*arbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.<sup>29</sup>
- 8) Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya

---

<sup>28</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 284-285.

<sup>29</sup>Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Tinjauan Antar Madzab), (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 354-355.



semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).<sup>30</sup>

- 9) Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehkan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
- 10) Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang. Terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur ketidaktransparanannya.

### 1.8.6 Ekonomi Islam

Ekonomi dalam bahasa Arab dinamakan *al-mu'amalah al-maddiyah*, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Disebut juga *al-iqtishad*, yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya.<sup>31</sup> Kemudian, secara istilah Ekonomi Islam dapat dilihat dari beberapa pendapat tokoh berikut, diantaranya:

- a. M. Abdul Mannan mendefenisikan Ekonomi Islam dengan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah Ekonomi rakyat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam.

---

<sup>30</sup>Moch. Anwar, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid 1, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 792-793

<sup>31</sup>Idri, *Hadis Ekonomi*, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), hlm. 2.

- b. M.M. Metwally mendefinisikan Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku Muslim (orang-orang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas.
- c. Yusuf al-Qardhawi, mendefinisikan Ekonomi Islam adalah Ekonomi yang berdasarkan ketuhanan.
- d. S.M. Hasanuzzaman mendefinisikan Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan Syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan mengikuti aturan masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa Ekonomi Islam adalah suatu tuntunan yang mengatur segala macam usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berdasarkan pada al-Qur'an, Sunnah dan sumber hukum Islam lainnya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*).

Ekonomi Islam sejak awal merupakan formulasi yang didasarkan atas pandangan Islam tentang hidup dan kehidupan yang mencakup segala hal yang diperlukan untuk merealisasikan keberuntungan (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayah thayyibah*) dalam bingkai aturan Syari'ah yang menyangkut pemeliharaan keyakinan, jiwa atau kehidupan, akal pikiran, keturunan, dan harta kekayaan.

## 1.9 Sistematika Pembahasan


Untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan tesis ini, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan ke dalam beberapa bab yaitu :

Bab satu merupakan pendahuluan, yaitu sebagai langkah awal dari penyusunan tesis ini yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas landasan teoritis tentang teori jualbeli, yang meliputi pengertian dan klasifikasi jual beli, syarat dan rukun jual beli, landasan hukum jual beli, ijma' para Ulama, jual beli perantara, jual beli utang, penetapan harga jualbeli, keuntungan dan macam-macam Jual beli yang dilarang dalam Islam serta pelaku jual beli.

Bab ketiga merupakan bab inti yang membahas tentang Tradisi Ekonomi Masyarakat Adat Nelayan dalam Perspektif ekonomi Islam (Studi praktik *toke bangku* dan *muge* terhadap pendapatan nelayan), di bab ini penulis akan meneliti bagaimana praktik *muge* dalam transaksi jual beli ikan di TPI Gigieng dan bagaimana proses pengambilan keuntungan oleh *toke bangku* dan *muge*, serta bagaimana model-model transaksi yang dipraktikkan di TPI Gigieng, dan bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap praktik *toke bangku* dan *muge*. Bab keempat merupakan penutup dari hasil penelitian ini yang meliputi kesimpulan dan saran.



## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Pengertian dan klasifikasi Jual Beli

Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran muamalah akan menahan manusia untuk menghalalkan segala cara demi mendapatkan rezeki. Muamalah mengajarkan manusia tentang bagaimana cara memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik. Untuk menghindari muḍharat setiap orang dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup tanpa adanya transaksi. Fakta inilah yang menyebabkan terjadi transaksi jual beli.

Jual beli dalam Istilah *fiqh* disebut *al-bai'u* yang berarti jual beli, secara etimologi disebut *muqabalatu syai'inbi syai'inyang* artinya menukarkan sesuatu dengan sesuatu.<sup>32</sup> Jadi si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut.

Sedangkan secara terminologi,<sup>33</sup> para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:

1. Menurut *Ulama Hanafiyah*, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan);
2. Menurut *Imam Nawawi*, dalam *al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan;
3. Menurut *Ibnu Qudama*, dalam kitab *al-mugni*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan

---

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25

<sup>33</sup> Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqh Islam*, (Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum, 2004), hlm. 73

harta, untuk saling menjadikan milik.

Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah mereka mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.<sup>34</sup>

Jadi, menurut beberapa pendapat para ulama di atas dapat kita pahami bahwa jual beli merupakan kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dapat *ditasharrufkan*, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan dari segi pelaku jual beli. Berikut ini penulis akan menerangkan jual beli dari segi praktiknya, yaitu jual beli perantara dan jual beli utang.

### **2.1.1 Jual Beli Perantara**

Jual beli perantara adalah jual beli yang memakai perantara atau sering disebut dengan makelar. Menurut Kamus besar bahasa Indonesia makelar adalah Perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya.<sup>35</sup> Makelar dalam bahasa Arab disebut *samsarah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 177

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Kedua, Jakarta : Balai Pustaka, 1991, hlm. 618

<sup>36</sup>Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta : CV Haji Masagung, 1993, hlm. 122

Kehadiran makelar di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat modern sangat dibutuhkan untuk memudahkan dunia bisnis (dalam perdagangan, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain). Sebab tidak sedikit orang yang tidak pandai tawar menawar, tidak mengetahui cara menjual atau membeli barang yang diperlukan, atau tidak ada waktu untuk mencari atau berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual.

Pada prinsipnya cara kerja makelar adalah sebagai perantara. Sebagai seorang perantara, makelar menjembatani bagi bertemunya penjual dan pembeli atau kedua-duanya dalam satu transaksi yang saling membutuhkan. Makelar sendiri menjadi fasilitator atas pertemuan tersebut dan mendapatkan komisi dari hasil perantaranya itu. Baik dari pembeli ataupun penjual, tergantung dari posisinya saat melakukan perjanjian.<sup>37</sup>

Sangat wajar makelar merupakan profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat, terutama bagi para produsen, konsumen, dan bagi makelar sendiri. Profesi ini dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana profesi-profesi yang lainnya.

Menjadi makelar hukumnya halal, karena makelar yang baik merupakan petunjuk jalan dan perantara antara penjual dan pembeli, dan banyak mempermudah keduanya dalam melakukan transaksi perdagangan dan mendapatkan keuntungan.<sup>38</sup> Menurut pandangan Islam pekerjaan makelar termasuk akad ijarah, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang, misalnya rumah, atau dalam segi orang seperti pelayan dan lainnya.<sup>39</sup>

Makelar dibolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Dalil yang membolehkan pekerjaan makelar adalah sebagai berikut :

---

<sup>37</sup> Agus Pranoto Susilo, *Brokerpreneurship: Ragam Ide dan Langkah Praktis menjadi Makelar Mapan*, (Yogyakarta: FlashBooks, 2014), hlm 19.

<sup>38</sup> Abu Sa'id al Falahi, dkk, *Halal dan Haram*, Jakarta: Robbani Press, 2008, hlm.35

<sup>39</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Kapita Selektta Hukum Islam, Jakarta: Haji Masagung, 1994, hlm.127

1. Al-Quran surat al-maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.*

Pada ayat di atas, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menyempurnakan akad-akad, termasuk di dalamnya menyempurnakan perjanjian seorang pedagang dengan makelar.

2. Hadits riwayat Qais bin Abi Gorzah, bahwasanya ia berkata :

قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ وَعَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي عَزْرَةَ قَالَ كُنَّا نُسَمِّي السَّمَايِرَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَانَا بِالْبَقِيعِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ أَحْسَنَ مِنْ اسْمِنَا إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلْفُ وَالْكَذِبُ فَشَوَّبُوهُ بِالصَّدَقَةِ.

Artinya :

*“Kami menamakan diri kami dengan nama samasirah (Makelar) pada masa Rasulullah Saw. Lalu (Rasulullah Saw) mendatangi kami waktu di Baqi' dan bersabda: "Wahai para pedagang", beliau menamakan kami dengan nama yang lebih baik dari nama kita sendiri (makelar), "Sesungguhnya jual beli itu terdapat sumpah dan kebohongan, maka campurkanlah dengan sedekah.”*

### 2.1.2 Jual Beli Utang

Pada zaman *Millenial* saat ini transaksi jual beli berkembang dengan sangat pesat. Tidak sedikit para penjual akan berlomba-lomba untuk memasarkan produknya dengan berbagai cara agar terbeli dan mendapat untung yang banyak. Salah satu cara

yang sering dilakukan adalah dengan memberikan sistem kredit/utang pada produk yang dijualnya.

Jual beli utang atau kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan atau tunai dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian, pembayaran dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan kesepakatan.<sup>40</sup>

Jual beli utang dikenal dengan jual beli tertangguh yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan *ba'i al-salam*, yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai, sedangkan pengantaran barang ditangguhkan.

Jual beli dengan cara mengangsur pembayaran dalam kurun waktu tertentu belum ada pada zaman Rasul SAW. Model jual beli masyarakat Arab abad VII M, baru mengenal jual beli tangguh bayar (*al- bai ila ajalin*), belum sampai pada cara mengangsur. Pada masa itu telah dikenal banyak model jual beli dengan pembayaran tangguh, seperti jual beli *inah*. Model ini dilakukan untuk menghindari riba.

Jual beli *inah* adalah seorang penjual menjual barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayar dengan tempo tertentu, kemudian penjual itu membeli lagi barang dagangan tersebut dari pembeli dengan harga yang lebih murah. Karena membayarnya dengan cara *cash*, persoalan akademis yang muncul dari praktek jual beli bayar tangguh masa itu adalah status harga yang lebih mahal dari harga saat dibayar *cash* dan munculnya praktek dua akad dalam satu transaksi. Akad model seperti ini dilarang oleh Nabi.

Namun, di sisi lain jual beli secara kredit/utang dapat mewujudkan kemaslahatan kepada penjual dan pembeli. Kemaslahatan pada penjual adalah mempermudah jalan

---

<sup>40</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Grafindo Persada, 2001, hlm 93.



danmembukapeluang menjadikan barang dagangan lebih banyakterjual. Sementara kemaslahatan untuk pembeli antara lain adalah mendapatkan barang yang sangat dibutuhkan pada saat ia tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar secara tunai.

Jual beli utang dalam al-Quran muncul secara implisit dengan kata yang umum *al-bai*, dalam Hadits muncul secara jelas dengan istilah *bai' al-muajjal*, sama dengan yang digunakan oleh ulamafikih (*bai' al-ajal*). Katabai' *al-ajal/mu'ajal* terdiri dari dua kata; *bai'* dan *ajal*. *Bai'* adalah pertukaran harta dengan harta. Ia bisa berupa barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang. Bentuk-bentuk pertukaran tersebut adakalanya dilakukan dengan tunai, adakalanya dilakukan dengan utang. Model tunai dan utang adakalanya kedua belah pihak tunai adakalanya salah satu pihak tunai sedangkan pihak lainnya utang. Model utang juga adakalanya kedua belah pihak utang adakalanya satu pihak saja yang utang, pihak yang lain tunai.

Jual beli utang dalam terminologi fikih adalah *al-bai' al-muajjal*, definisi *bai' al-muajjal*, ditelusuri dari dua suku kata yang membentuknya kata *al-bai'* dan *al-muajjal*. Arti bahasa kata *al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dan arti kata *al-muajjal* adalah bentuk *isim maf'ul* dari kata *ajjala al-syakhsu syaian*, artinya seseorang menunda sesuatu. Makna *ajal* berarti selesainya zaman atau masa. *Ajal* dalam istilah *al-bai' al-muajjal* adalah waktu yang disepakati kedua belah pihak untuk menyerahkan harga barang yang diperjual belikan. Menurut istilah fuqaha *al-bai' al-muajjal* adalah jual beli yang mana pembayarannya bersifat utang, artinya penyerahan harganya ditunda sesuai waktu yang disepakati. Istilah tersebut membedakan jenis jual beli dimaksud dengan jual beli yang dibayar kontan (*al-bai' al-hal* atau *al-bai' naqdan*).<sup>41</sup> Beda antara *bai' al-muajjal* dengan salam adalah materi yang ditunda sedangkan jual beli salam yang ditunda adalah barangnya.

---

<sup>41</sup> Abdussatar, *al-Bai' al-Muajjal, al-ma'had al-Islami lilbuhus wa tadrib*, (Jeddah: 2003), hlm. 15

Keduanya adalah akad yang sah. Dalam Islam yang dilarang adalah menunda kedua materi yang dipertukarkan.

Mayoritas ulama membolehkan penjualan barang yang diutang kepada orang yang berutang. Sementara menjualnya kepada selain orang yang berutang, para ulama mazhab Hanafi, Hambali, dan Zahiriah menganggapnya tidak sah karena orang yang menjual tidak bisa menyerahkannya. Kalaupun penyerahan disyaratkan sebagai kewajiban orang yang berutang, jual beli ini tidak sah karena syarat penyerahan dibebankan kepada selain penjual sehingga menjadi syarat yang batal dan membatalkan jual beli.<sup>42</sup>

## 2.2 Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam surah an-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa manusia dilarang memiliki barang yang tidak halal sebagaimana penambahan kekayaan dengan jalan yang batil atau yang tidak benar oleh syara', tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan memberi, menerima pemberian secara penuh kerelaan. Karena itu diaturlah rukun dan syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli antara lain sebagaiberikut:

### 2.2.1 Rukun Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada 4, yaitu *Aqid* (penjual dan pembeli), *Ma'qudalaih* (objek akad), *Shigat* (lafaz ijab Qabul) dan ada nilai tukar pengganti barang.<sup>43</sup>

#### 1. *Aqid* (penjual dan pembeli)

*Aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang yang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

---

<sup>42</sup> Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid V, (Jakarta: Cakrawala, 2008), hlm 171.

<sup>43</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 70.

a. Baligh dan berakal

Disyari'atkannya *aqidain* baligh dan berakal yaitu agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad bagi anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah. Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.<sup>44</sup> Sebagaimana firman Allah :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya :

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalinya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.(Q.S Annisa’ :5)*

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa, menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

b. Kehendak Sendiri (tanpa Paksaan).

Adapun yang dimaksud kehendaknya sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau pakasaan kepada

---

<sup>44</sup>Ibid,, hlm. 74

pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan oleh kemauannya sendiri, tapi adanya unsur paksaan. Jual beli yang demikian itu adalah tidak sah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*".....kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S An Nisa' :29).*

Namun jika paksaan tersebut atas dasar paksaan yang benar, maka jual beli dianggap sah. Seperti jika ada seorang hakim yang memaksa menjual hak miliknya untuk menunaikan kewajibannya, maka paksaan ini adalah paksaan yang berdasarkan atas kebenaran.

c. Keduanya tidak mubazir.

Keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia boros (*mubazir*), karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: 1996), hlm.35-37.

2. *Ma'qud Alaih* (obyek akad).

Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara', tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahterimakan, milik sendiri, dan diketahui.

3. *Shigat* (lafaz ijab qabul).

Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*sighat*) baik secara lisan (*sighat qauliyah*) maupun dengan cara perbuatan (*sighat fi'liyah*). *Sighat qauliyah* yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan *sighat fi'liyah* yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.<sup>46</sup>

Akad sendiri artinya ikatan kata antara penjual dan pembeli. Umpamanya: “aku jual barangku kepadamu dengan harga sekian” kata penjual, “aku beli barangmu dengan harga sekian” sahut pembeli. Perkataan penjual dinamakan *ijab* dan perkataan pembeli dinamakan *qabul*.<sup>47</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah, *ijab* merupakan ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad dan *qabul* adalah pihak yang kedua.<sup>48</sup>

Menurut Imam Syafi'i jual beli bisa terjadi baik dengan kata-kata yang jelas maupun *kinayah* (kiasan) dan menurut beliau itu tidak akan sempurna sehingga mengatakan “sungguh aku telah beli padamu”.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup>Saleh Al-Fauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj. “*Fiqh Sehari-hari*”, cet, 1 (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), hlm.364.

<sup>47</sup>Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*,

<sup>48</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. “*Fiqh Sunnah*”, Jilid 4, cet, 1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.121.

<sup>49</sup>Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Ghazali Said, Terj. “*Bidayatul Mujtahid*”, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 797.

Memperhatikan pandangan para *fuqaha* tersebut, maka dalam masalah ini penulis dapat menggaris bawahi bahwa jika kerelaan tidak tampak, maka diukurlah dengan petunjuk bukti ucapan (*ijab qabul*) atau dengan perbuatan yang dipandang *urf* (kebiasaan) sebagai tanda pembelian dan penjualan.

Menurut beberapa ulama, lafadz (*ijab qabul*) ada beberapa syarat:

- a. Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat.
- b. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
- c. *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
- d. Adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan.
- e. Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan, setahun dan lain-lain adalah tidak sah.<sup>50</sup>

#### 4. Nilai tukar pengganti barang.

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqih membedakan antara *as-tsamn* dan *as-si'r*. Menurut mereka, *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

Adapun harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah :<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet, 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 124.

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para fuqaha juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu :

### 2.2.2 *Syarat sah jual beli*

Syarat sah jual beli merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'.

Syarat jual beli dibedakan menjadi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

#### *Syarat umum jual beli.*<sup>52</sup>

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu menjadi rusak.

---

<sup>51</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 124-125.

<sup>52</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 81.

- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang yang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyratnya diselesaikan sesuai kebiasaan setempat.
- c. Syarat *fasid*, Penetapan syarat yang akan memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak dan syarat tersebut bertentangan dengan syara', *urf* ataupun substansi akad. Misalnya, penjual mensyaratkan untuk menggunakan mobilnya kembali selama satu bulan setelah terjadi transaksi jual beli dilakukan.
- d. *Dlarar*, Adanya bahaya atau kerugian yang akan diterima oleh penjual ketika terjadi serah terima barang. Namun, jika penjual merasa nyaman dengan penyerahan objek transaksi tersebut maka jual beli akan tetap sah. Misalnya, menjual lengan baju, pintu mobil, dan lainnya.
- e. *Gharar*, Adanya ketidakpastian tentang objek transaksi, baik dari segi kriteria maupun keberadaan objek tersebut. Sehingga keberadaan objek tersebut masih diragukan oleh pembeli.
- f. *Tauqit*, yaitu transaksi jual beli yang dibatasi dengan waktu tertentu. Misalnya, menjual mobil dengan batasan waktu kepemilikan selama satu tahun, setelah satu tahun lewat maka kepemilikan mobil kembali kepada penjual. Transaksi jual beli ini *fasid* adanya.

*Syarat khusus jual beli:*

- a. Sempurnanya syarat-syarat dalam akad salam.
- b. Serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam konteks jual beli valas.
- c. Adanya persamaan dalam transaksi barang ribawi dan terbebas dari syubhat riba.
- d. Mengetahui harga pokok pembelian



Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli merupakan suatu ukuran dimana jual beli itu dapat dikatakan sah menurut hukum Islam. Selain itu, dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dimaksudkan agar jual beli itu didasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak sehingga dalam jual beli tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

### 2.3 Penetapan harga Jual Beli

Islam memberikan kebebasan dalam harga, yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/ jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai antara pihak pembeli dan pihak penjual dalam satu akad baik nilainya sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang/ jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.<sup>53</sup>

Harga ditentukan oleh permintaan barang antara para pembeli dan pemasaran barang dari pihak pedagang. Jadi harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang saling meridhai, dan titik keseimbangan itu dinamakan dengan harga.<sup>54</sup>

Harga juga dipengaruhi oleh tingkat-tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila seorang yang terpercaya dan dianggap mampu dalam membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang

---

<sup>53</sup> Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga dalam perspektif Islam. Jurnal MAZAHIB*, Vol. IV No 1 (Juni 2007), hlm 93.

<sup>54</sup> Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga dalam perspektif Islam. Jurnal MAZAHIB*, Vol. IV No 1 (Juni 2007), hlm 93.

tersebut. Tapi bila *kredibilitas* (kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan) seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut. Apabila *kredibilitas* seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung memasang harga yang sangat tinggi.

Dalam Islam mengatur agar persaingan di pasar dalam menentukan harga dilakukan dengan adil tidak diperbolehkan adanya kerugian bagi pembeli maupun penjual, dimana tingginya harga yang ditetapkan akan merugikan pembeli ataupun konsumen dan semua bentuk yang menimbulkan ketidakadilan dilarang. Selain itu kedzaliman dapat juga terjadi apabila intervensi harga yang dilakukan pemerintah tidak menggunakan kalkulasimatematis-ekonomis. Mewujudkan sebuah harga yang adil, harus memperhatikan berbagai macam aspek dan elemen para pelaku pasar, baik biaya produksi dan kebutuhan masyarakat maupun sumber ekonomi dan berbagai unsur yang dapat menciptakan keadilan suatuharga.<sup>55</sup>

Konsep harga menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil pada hakikatnya telah ada digunakan sejak awal kehadiran agama Islam Al-Quran sendiri sangat menekan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu adalah hal wajar jika keahlian juga diwujudkan dalam aktivitas pasar khususnya harga, dengan ini Rasulullah menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsumen. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Quran surat al-baqarah ayat 278 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

*Artinya:*

---

<sup>55</sup>Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm 89.

*“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (Al-Baqarah: 278)*

Rasullah pernah diminta oleh para sahabat dalam hal penetapan harga, sebagaimana bunyi hadits berikut :

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( غَلَا السَّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْفَقَائِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ -تَعَالَى- ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ )

*Artinya :*

*Dari Anas bin Malik ia berkata, “Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah SAW, maka orang-orang pun berkata, “Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah standar harga untuk kami.” Beliau lalu bersabda: “Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia-lah yang memberi rezeki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku karena kasus penganiayaanl darah dan harta.” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ad-Darimi dalam Sunan).*

Para ulama mengambil *istinbath* dari hadist ini, haramnya intervensi penguasa didalam menentukan harga barang, karena hal itu dianggap sebagai kezaliman. Manusia bebas menggunakan hartanya. Membatasi mereka berarti menafikan kebebasan ini. Melindungi kemaslahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting dari melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal itu sama perlunya, maka wajib hukumnya membiarkan kedua belah pihak berjihad untuk kemaslahatan mereka. Setiap individu di dalam Islam mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh barang dan harga yang sesuai dalam transaksi

ekonomi. Ekonomi Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.<sup>56</sup>

Para ulama fiqh membagi harga itu kepada dua macam, yaitu:

1. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini akan membatasi hak para pedagang.
2. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-tas'iral-jabari*.<sup>57</sup>

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para Ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (*consumption*).<sup>58</sup> Dengan demikian terdapat 2 macam harga, yaitu *as-Tsaman* dan *as-si'r*. Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-Tsaman* bukan *as-si'r*. Ulama fiqh mengemukakan syarat *as-Tsaman* adalah sebagai berikut :

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak jelas jumlahnya.

---

<sup>56</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012). 173

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.77-78.

<sup>58</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 118.

2. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
3. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.<sup>59</sup>

### 2.3.1 Harga Tunai

Harga merupakan nilai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa.<sup>60</sup> Selain definisi diatas ada pula yang menjelaskan bahwa harga merupakan sesuatu yang harus dibayarkan oleh pembeli sebagai pengimbang dari barang yang dibelinya.<sup>61</sup>

Harga ditentukan oleh permintaan produk/jasa para pembeli dan pemasaran produk/jasa dari para pengusaha/pedagang, jadi harga-harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual yang mana para pembeli memberikan ridha dan para penjual juga memberikan ridha. Jadi para pembeli dan penjual masing-masing saling meridhai. Titik keseimbangan itulah dinamakan dengan harga.<sup>62</sup>

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih

---

<sup>59</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 124-125.

<sup>60</sup> Muhammad Amin Suna, *Menggali Akar Mengurai Serat ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publising, 2008), hlm 183.

<sup>61</sup> Enizar, *Hadist Ekonomi*, (Stain: Press Metro, 2005), hlm 109.

<sup>62</sup> Muhammad Birusman Nuryadin, "*Harga dalam Perspektif Islam*". Jurnal MAZAHIB, Vol .IV No. 1 (Juni 2007), hlm 93.

besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad.<sup>63</sup>

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf al-Qaradhawi bahwa penentuan harga mempunyai dua bentuk, ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir* ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil itulah yang dibolehkan.<sup>64</sup>

Jual beli adalah instrument atau cara dalam interaksi ekonomi antarmanusia. Di mana cara yang digunakan amat beragam. Dalam hal ini, Islam membolehkan untuk terciptanya beragam cara transaksi ekonomi selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dasar syariat Islam. Para ulama sepakat bahwa jual beli barang dengan sistem tunai atau cash adalah boleh. Apakah dilakukan dengan cara jual beli amanah, yaitu penjual menginformasikan kepada pembeli nilai barang yang dijualnya. Atau secara *musawamah* yaitu penjual tidak menginformasikannya, namun terjadi tawar menawar harga antara pembeli dan penjual. Atau secara *muzayadah*, di mana terdapat pembeli lebih dari satu, satu sama lain berkompetisi dalam penawaran harga sehingga penawaran dengan harga tertinggi lah yang berhak membeli barang. Cara ini biasa disebut dengan lelang harga.

Dalam jual beli dengan sistem kredit dikenal dua harga, ada yang namanya harga dengan sistem beli tunai atau *cash* dan ada harga dengan sistem utang. Harga dengan transaksi secara tunai ini di tentukan secara langsung oleh penjual terhadap suatu barang yang ingin diperjualbelikan. Penentuan harga tunai ini maksudnya

---

<sup>63</sup> Rachmat Syafei, MA, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.87

<sup>64</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm.257.

ketika barang tersebut dijual maka dibayarkan secara langsung tanpa adanya penambahan bunga.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tunai memiliki arti tidak bertanggung atau membayar seharga barang yang dibelinya pada saat menerima barang dan sering juga disebut kontan.<sup>65</sup>

### 2.3.2 Harga Utang

Jual beli dengan sistem utang adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan di mana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur dengan cara membayar cicilan dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Pembayaran tidak secara kontan ini juga telah disinggung dalam Al Qur'an, surat Al-Baqarah, ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”....(Q.S Al-Baqarah : 282)*

Harga utang yaitu harga yang ditetapkan ketika terjadi transaksi jual beli barang dengan pembayaran yang ditangguhkan atau diangsur, umumnya mayoritas ulama membolehkannya. Dalam bahasa Arab, jenis jual beli seperti ini sering juga disebut sebagai istilah *bai' bi at-taqsit* atau *bai' bi as-saman 'ajil*.

Gambaran umumnya adalah penjual dan pembeli sepakat bertransaksi atas suatu barang dengan harga yang sudah dipastikan nilainya, di mana barang itu diserahkan kepada pembeli, namun uang pembayarannya dibayarkan dengan cara cicilan sampai masa waktu yang telah ditetapkan.

<sup>65</sup> <http://kbbi.web.id> (diakses pada tanggal 02 April 2020, pukul 06.28)

Harga utang adakalanya sama dengan harga pembayaran secara *cash* dan ada juga kadang-kadang berbeda dikarenakan faktor pembayarannya yang tertunda sehingga pihak pembeli membuat harga sedikit lebih tinggi dari harga pembayaran secara *cash*.

Kalau kita menelusuri lebih dalam mengenai jual beli dengan sistem utang ini, maka kita akan mendapati beberapa dalil yang berbicara tentang larangan jual beli, seperti di bawah ini:

1. Hadits Nabi SAW yang melarang dua pola jual beli pada satu barang tertentu atau dua transaksi jual beli pada satu barang, atau dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. Imam al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda,

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

Artinya:

*“Janganlah sebagian kalian melakukan jual beli atas jual beli sebagian lainnya.”*

2. Hadits Rasulullah tentang larangan dua syarat dalam satu jual beli atau satu syarat.

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَيَبِيعُ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِيحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:

*“Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah halal transaksi utang-piutang yang dicampur dengan transaksi jual beli, tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli, tidaklah halal keuntungan yang didapatkan tanpa adanya tanggung jawab untuk menanggung kerugian, dan engkau tidak boleh menjual barang yang bukan milikmu.” (HR. Abu Daud, no. 3506; hadis hasan).*



Dari kedua hadits ini, terselip keterangan bahwa salah satu bentuk jual beli yang dimaksud adalah misalkan ada seorang penjual yang menjual barang dagangannya dengan perbedaan harga ketika dibayar kontan dan ketika dibayar secara kredit. Dan melihat *illat* (alasan) pelarangan pada masing-masing hadis, dagangan ini kepadamu seharga sekian jika dibayar tunai, dan seharga sekian jika pembayarannya ditunda.”

Di sisi lain, model jual beli yang disandarkan pada prinsip ketidaktahuan atau ketidakjelasan harga oleh kedua belah pihak bisa memberi celah menuju riba yang diharamkan.<sup>66</sup>

### 2.3.3 Keuntungan (Laba)

Keuntungan secara bahasa di artikan sebagai pertumbuhan dalam dagang. Bahwa laba adalah penambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang.<sup>67</sup>

Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan laba adalah selisih antara harga jual dengan harga beli yang diperoleh oleh pedagang, namun selisih ini bergantung pada permintaan dan penawaran. Perdagangan pada hakikatnya adalah usaha untuk mencetak laba dengan menaikkan modal, dengan cara membeli barang pada harga rendah dan menjualnya pada harga tinggi.<sup>68</sup>

Para Imam mazhab sepakat bahwa seseorang boleh menjual apa saja yang telah dibelinya dengan mengambil laba, asalkan dengan menjelaskan harga pembelian dan banyaknya laba

---

<sup>66</sup> Abdul Malik bi As-Sayid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Pustaka Azzam, 2014), hlm 561.

<sup>67</sup> Syahatah Husein, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, (Jakarta: AkbarMedia, 2001), hlm 144.

<sup>68</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm 404.

yang dikehendaki.<sup>69</sup> Dari kitab-kitab fiqh, jelas tidak ada presentase tertentu untuk pengambilan keuntungan, tetapi hal ini bergantung pada keadaan, sifat barang, permintaan, dan situasi pasar. Untuk itu, Islam menetapkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah hukum syar'i untuk melarang monopoli, eksploitasi, penipuan, kebohongan, kecurangan, pembodohan, dan segala sesuatu yang mengakibatkan pengambilan harta orang lain secara batil.<sup>70</sup>

Menurut konsep Islam, nilai-nilai keimanan, akhlak dan tingkah laku seorang pedagang muslim memegang peranan utama dalam mempengaruhi penentuan kadar laba dalam transaksi ataumuamalah.

Kriteria-kriteria umum yang dapat memberi pengaruh penentuan batas laba dalam Islam yaitu:<sup>71</sup>

- a. Kelayakan dalam penetapan harga. Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Ali bin Abi thalib r.a. pernah menjajakan susu dipasar Kufah dan beliau berkata, "Wahai para saudagar! Ambillah (laba) yang pantas maka kamu akan selamat (berhasil) dan jangan kamu menolak laba yang kecil karena itu akan menghalangi kamu dari mendapatkan (laba) yang banyak. Pernyataan ini menjelaskan bahwa batasan laba ideal (yang pantas dan wajar) dapat dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan inisering menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan meningkatnya peranan uang, dan pada gilirannya ini akan membawa pada pertambahan laba.
- b. Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba. Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal. Semakin tinggi tingkat kesulitan dan risiko, maka semakin besar pula laba yang diinginkan pedagang. Pendapat para ulama fiqh, ahli

---

<sup>69</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, penerjemah, Abdullah Zaki Alkaf, Cetakan tujuh belas, (Bandung: Hasyimi, 2016), hlm. 225.

<sup>70</sup> Syahatah Husein, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, (Jakarta: AkbarMedia,2001), hlm 158-165.

<sup>71</sup>*Ibid*,

tafsir, dan para pakar akuntansi Islam menjelaskan bahwa ada hubungan sebab akibat (kausal) antara tingkat bahaya serta resiko dan standar laba yang diinginkan oleh si pedagang. Karenanya, semakin jauh perjalanan, semakin tinggi resikonya, maka semakin tinggi pula tuntutan pedagang terhadap standar labanya. Begitu juga sebaliknya, akan tetapi semua ini dalam kaitannya dengan pasar Islami yang dicirikan kebebasan bermuamalah hingga berfungsinya unsur permintaan dan penawaran. Pasar Islami juga bercirikan bebasnya dari praktik-praktik monopoli, kecurangan, penipuan, perjudian, pemalsuan serta segala jenis jual beli yang dilarang oleh syariat.

- c. Masa perputaran modal. Peranan modal berpengaruh pada semakin panjangnya masa perputaran dan bertambahnya tingkat resiko, maka semakin tinggi pula standar laba yang diinginkan oleh pedagang atau seorang pengusaha. Begitu jugadengan semakin berkurangnya tingkat bahaya, pedagang dan pengusaha pun akan menurunkan standarisasi labanya. Setiap standarisasi laba yang sedikit akan membantu penurunan harga. Hal ini juga akan menambah peranan modal dan memperbesar laba.
- d. Cara menutupi harga penjualan. Jual beli boleh dengan harga tunai maupun harga kredit, juga boleh dengan tunai sebagiannya saja dan sisanya dibayar dengan kredit (cicilan). Hal ini dengan syarat adanya keridhaan keduanya (pedagang dan pembeli). Jika harga dinaikkan dan si penjual memberi tempo waktu pembayaran, itu juga boleh karena penundaan waktu pembayaran ini adalah termasuk harga yang merupakan bagian si penjual.
- e. Unsur-unsur pendukung. Disamping unsur-unsur yang dapat memberikan pengaruh pada standarisasi laba, seperti unsur-unsur yang berbeda dari waktu ke waktu, atau keadaan ekonomi, baik yang marketable maupun yang non marketable, bagaimanapun juga unsur-unsur itu tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

Dasar-dasar pengukuran laba (keuntungan) dalam Islam yaitu :<sup>72</sup>

1. *Taqlib* dan *mukhatarah* (interaksi dan resiko). Laba adalah hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis, seperti penjual dan pembeli, atau jenis-jenis apapun yang dibolehkansyar'i. Untuk itu, pasti ada kemungkinan bahaya atau resiko yang akan menimpa modal yang nantinya akan menimbulkan pengurangan modal pada suatu putaran dan penambahan pada putaran lain. Tidak boleh menjamin pemberian laba ke dalam perusahaan-perusahaan *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. *Al-Muqabalah*, yaitu perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir periode pembukuan dan hak-hak milik pada awal periode yang sama, atau dengan membandingkan nilai barang yang ada pada akhir itu dengan nilai barang yang ada pada awal periode yang sama. Juga bisa dengan membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan income (pendapatan).
3. Keutuhan modal pokok, yaitu laba tidak akan tercapai kecuali setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi sebagai alat penukar barang yang dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi.
4. Laba dari produksi, hakikatnya dengan jual beli dan pendistribusiannya, yaitu penambahan yang terjadi pada harta selama setahun dari semua aktivitas penjualan dan pembelian, atau memproduksi dan menjual yaitu dengan pergantian barang menjadi uang dan pergantian uang menjadi barang dan seterusnya. Maka barang yang belum terjual pada akhir tahun juga mencakup penambahan yang menunjukkan perbedaan antara harga yang pertama dan nilai harga yang sedang berlaku. Berdasarkan nilai ini, ada 2 macam laba yang terdapat pada akhir tahun, yaitu laba

---

<sup>72</sup> Syahatah Husein, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, (Jakarta: AkbarMedia, 2001), hlm 158-165.

yang berasal dari proses jual beli dalam setahun dan laba suplemen, karena barang- barangnya belumterjual.

5. Penghitungan nilai barang di akhir tahun. Tujuannya adalah untuk penghitungan zakat atau untuk menyiapkan neraca- neraca keuangan yang didasarkan pada nilai penjualan yang berlaku diakhir tahun ini, serta dilengkapi dengan daftar biaya-biaya pembelian dan pendistribusian. Dengan cara ini, tampaklah perbedaan antara harga yang pertama dan nilai yang berlaku yang dapat dianggap sebagai laba abstrak.

Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitasi (*ghabanfahisy*) dengan memanfaatkan ketidak pedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada (*mustarsil*). Ia menjelaskan, “Seorang pedagang tidak boleh mengenakan keuntungan yang lebih besar kepada orang yang tidak sadar dari pada yang dikenakan kepada orang lain. Dalam hal yang sama, jika ada orang miskin yang sangat membutuhkan untuk membeli barang-barang guna memenuhi kebutuhan hidupnya, yang berarti permintaannya tersebut bersifat *inelastis*, penjual harus menetapkan keuntungan yang sama dengan keuntungan yang diperoleh dari orang lain yang tidak sebutuh orang tersebut.”<sup>73</sup>

## 2.4 Pelaku Jual beli

### 2.4.1 Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain. Di dalam ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara

---

<sup>73</sup>Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2004), hlm 360 - 361.

yaitu: konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.<sup>74</sup> Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mendefinisikan konsumen sebagai “setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.<sup>75</sup>

#### 2.4.2 Badan usaha

Badan usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik diri sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di antaranya: perusahaan, BUMN, koperasi, importer, pedagang dan lain-lain.<sup>76</sup>

### 2.5 Model-model Jual beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi berberapa bentuk, antara lain sebagai berikut :<sup>77</sup>

- a. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli menjadi :
  1. Tukar menukar uang dengan barang.
  2. Tukar menukar barang dengan barang.
  3. Tukar menukar uang dengan uang.
- b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi empat bentuk:

---

<sup>74</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2006), hlm. 210

<sup>75</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999..., hlm. 1

<sup>76</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 41

<sup>77</sup> Yusuf Alsubaly, *Fiqh Perbankan Syari'ah: Pengantar Fiqh Muamalah dan aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, Alih Bahasa : Erwandi Tarmizi (TTP: Darul Ilmi,2008), hlm 6.

1. Barang dan uang yang diserahkan terima secara tunai, ini merupakan pola dasar jual beli.
  2. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang telah disepakati, ini dinamakan jual beli *salam*.
  3. Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (Jual beli tidak tunai). Misalnya Jual beli kredit barang dan pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, disebut *ba'i dain bi dain* (Jual beli utang dengan utang).
- c. Ditinjau dari segi penetapan harga, jual beli dibagi menjadi:
1. *Ba'i Musawwamah*, (jual beli dengan sistem tawar-menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
  2. *Ba'i Amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga jual barang tersebut.  
Jual beli jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:
    - 1) *Ba'i Mudharabah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.
    - 2) *Ba'i al-wadh'iyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok.
    - 3) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut, misalnya penjual berkata :“barang ibu saya beli dengan harga Rp10.000,- dan saya menjual sama dengan harga pokok.”
- d. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu: <sup>78</sup>

### 1) Akad jual beli dengan lisan

---

<sup>78</sup> Afandi, M.Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm 77-78.

Aqad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah aqad yang dilakukan oleh kebanyakan orang pada umumnya, atau bisa juga diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

### 2) Akad jual beli dengan perantara

Penyimpanan akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak dalam satu majelis akad.

### 3) Akad jual beli dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, di bandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan demikian dilakukan tanpa *sighat* ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian *Syafi'iyah* tentu hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian *Syafi'iyah* lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

Dari beberapa bentuk jual beli di atas di tinjau dari segi praktiknya dapat dirumuskan dua pola jual beli, yaitu jual beli



secara langsung dan jual beli secara tidak langsung.

### 2.5.1 *Jual Beli Langsung*

Jual beli langsung merupakan praktik jual beli yang dilakukan secara langsung yaitu antara pembeli dan penjual saling berhadapan. Dalam jual beli langsung antara penjual dan pembeli langsung berhadapan secara tatap muka untuk melakukan penawaran terhadap barang yang akan dibelinya. Pembeli akan sangat mudah melakukan penawaran dikarenakan pembeli bisa melihat langsung barang yang akan dibelinya. Selain penjual dan pembeli saling berhadapan penjual juga akan langsung menerima uang hasil penjualannya setelah barang yang diperjualbelikan laku semuanya.

### 2.5.2 *Jual beli Tidak Langsung*

Jual beli tidak langsung berbeda dengan jual beli secara langsung, jual beli tidak langsung adalah antara pemilik barang dan pembeli tidak langsung berhadapan, biasanya diwakilkan sama orang lain atau disebut dengan menggunakan perantara dan bisa juga dengan perantara media atau sering di sebut jual beli online. Dalam praktik jual beli ikan misalnya pemilik ikan memilih *toke bangku* sebagai perantara untuk menjual ikan nelayan. Dalam hal ini pemilik barang yaitu nelayan tidak langsung menjual ikannya tetapi diserahkan kepada perantara untuk menjual ikannya.

## 2.6 **Jual Beli yang dilarang dalam Islam**

Di dalam ajaran islam, masalah ekonomi pun menjadi bagian atau hal yang diatur. Islam bukan hanya mengatur masalah *spiritualitas* hubungan manusia dengan Allah melainkan mengatur keseluruhan hidup manusia di berbagai sektor. Untuk itu, islam dengan masalah-masalah sektoral kehidupan manusia lainnya sangat berkaitan erat baik di aspek landasan atau bersifat prinsip dan teknis.

Islam tidak melarang adanya inovasi, perkembangan teknologi, atau modifikasi sistem ekonomi selagi perkembangan tersebut tentu masih berdasarkan kepada landasan islam yang adil, seimbang, dan memberikan kemakmuran bagi semua orang.

Karakteristik ekonomi islam sangatlah berbeda dengan konsep ekonomi lainnya. Konsep ekonomi islam tidak menitikberatkan perkembangan ekonomi hanya kepada orang tertentu, pemilik modal ataupun seseorang tertentu saja. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan konsep ekonomi liberal yang sangat menitikberatkan perkembangan dan kemajuan ekonomi hanya pada pemilik modal, sedangkan pada manusia yang kurang mampu atau miskin tidakmendapatkan perhatian.

Tentu sangat berbeda dengan islam. Islam mengangkat kaum yang lemah dengan membuat kewajiban mengeluarkan zakat, infaq, sedekah dari orang-orang mampu pada yang miskin. Hal ini dibuat agar umat manusia tidak hanya orang-orang atau kelompok tertentu saja yang dapat maju dan berkembang melainkan juga semuanya. Untuk itulah aturan islam senantiasa mengarah kepada *Rahmatanlilalamin*.

Akan tetapi, ekonomi islam juga sangat berbeda dengan ekonomi sosialis. Islam masih menghargai hak milik pribadi atau seseorang. Untuk itu, dalam islam ada istilah harta keluarga, harta waris, dan lain sebagainya. Seseorang yang bekerja dan memiliki harta tentu saja itu adalah harta miliknya. Walaupun begitu, harta tersebut juga memiliki kewajiban untuk dikeluarkan agar memberikan kesejahteraan pada sosial. Untuk itulah Allah mengangkat tinggi derajat orang-orang yang mengalirkan hartanya di jalan Allah.

Islam tidak mengharamkan jual beli kecuali jual beli yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Jual beli khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga

diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.<sup>79</sup>

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

1. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
2. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
3. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
4. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.
5. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
6. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.<sup>80</sup>
7. Jual beli secara ‘*arbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai

---

<sup>79</sup>Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, hlm. 141.

<sup>80</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 284-285.

uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.<sup>81</sup>

8. Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).<sup>82</sup>
9. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
10. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang. Terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur ketidak transparannya.


Dari larangan jual beli di atas, merupakan hal-hal yang telah di larang syari'at Islam. Seperti halnya babi, baik zat dan keseluruhan dari babi adalah haram. Artinya tidak ada tawar-menawar dari babi itu sendiri, baik untuk memelihara, memakannya maupun untuk diperjual belikan. Begitu juga dengan

---

<sup>81</sup>Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Tinjauan Antar Madzab), (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 354-355.

<sup>82</sup>Moch. Anwar, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid 1, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 792-793

minuman keras yang mengandung alkohol, baik sedikit maupun banyak itu haram. Karena dapat merusak saraf-saraf dalam organ tubuh manusia. Kesimpulannya kegiatan yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain tidak dapat dibenarkan oleh agama (Hukum Islam). Begitu juga jual beli yang mengandung unsur penipuan baik itu pengurangan penimbangan yang dilakukan pembeli maupun penjual sendiri yang dijelaskan dalam al-Quran dan *Hadits* Nabi mengenai larangan tersebut. Begitu juga dengan barang yang dijual dari pencurian, baik yang mencuri barang tersebut maupun orang yang menerima barang curian tersebut tidak sah menurut Hukum Islam.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **3.1.1 *Letak dan Luas wilayah***

Gampong Peukan Tuha merupakan salah satu Gampong yang berlokasi di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie dengan cakupan luas sekitar 80 Ha atau 0.80 km<sup>2</sup> yang memiliki Penduduk 611 jiwa dengan 160 Kepala Keluarga. Gampong Peukan Tuha sampai saat ini memiliki 3 Dusun yang masing-masing Dusunnya dipimpin oleh Kepala Dusun, adapun nama dusunnya yaitu :<sup>83</sup>

1. Dusun Geudong
2. Dusun Mesjid
3. Dusun Gigieng


Penelitian ini akan difokuskan di wilayah Dusun Gigieng karena Dusun ini merupakan kawasan tempat dilakukannya pelelangan ikan yaitu di TPI Gigieng.

Secara administratif Gampong Peukan Tuha memiliki batas wilayah:

- Sebelah utara Berbatasan dengan gampong Pulo Gajah Mate
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan gampong Pante
- Sebelah Barat Berbatasan dengan gampong Meunasah Blang
- Sebelah Timur Berbatasan dengan gampong Meunasah Gong

---

<sup>83</sup> RPJM Gampong Peukan Tuha 2015-2021



Gambar 4.1 Peta Lokasi Penelitian

Gampong Peukan Tuha saat ini dipimpin oleh Keuchik Munawar, selama kepemimpinannya telah terjadi berbagai macam perubahan, baik kehidupan sosial masyarakat maupun sarana dan prasarana yang ada dalam Gampong Peukan Tuha.

Gampong Peukan Tuha yang luasnya mencapai 80,00 Ha lahan yang terdiri dari luas pemukiman penduduk 42,00 Ha, perkebunan 12,00 Ha, Pemakaman umum 2,00 Ha, rawa-rawa 8,00 Ha, dan lain-lain 16,00 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. Data Penduduk Gampong Peukan Tuha berdasarkan Wilayah Gampong pada Bulan Februari 2020<sup>84</sup>**

No	Areal	Luas (Ha)
1	Pemukiman	42,00
2	Perkebunan	12,00
3	Pemakaman Umum	2,00
4	Rawa-rawa	8,00
5	Lain-lain	16,00

<sup>84</sup>Data Penduduk, Desa Peukan Tuha, diambil pada tanggal 10Maret 2020.

### 3.1.1.1 Penduduk

Penduduk Gampong Peukan Tuha yang tersebar dalam tiga dusun terdiri dari berbagai usia sebanyak 611 Jiwa yang terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 236 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 375 jiwa, secara keseluruhan mencakup dalam 160 Kepala Keluarga (KK). Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Gampong Peukan Tuha berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2. Data Penduduk Gampong Peukan Tuha berdasarkan Jumlah Penduduk pada Bulan Februari 2020.<sup>85</sup>**

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Jiwa
1	0-6	43
2	7-12	85
3	13-17	97
4	18-25	84
5	26-35	77
6	36-45	68
7	46-55	56
8	56-65	51
9	66 ke atas	50
	<b>Jumlah</b>	<b>611 Jiwa</b>

### 3.1.1.2 Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan berbagai macam aktifitas, masyarakat Gampong Peukan Tuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie memiliki sarana dan prasarana yang terdiri dari 1 Kantor Keuchik,

---

<sup>85</sup>Data Penduduk, Desa Peukan Tuha, diambil pada tanggal 10 Maret 2020.



1 Mesjid, 1 Menasah, 2 Pesantren, 3 Balai Pengajian, 1 Polindes, 1 PKK, dan 2 Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sarana prasarana berikut ini :

**Tabel 3. Data Penduduk Gampong Peukan Tuha berdasarkan Jumlah Sarana dan Prasarana pada Bulan Februari 2020<sup>86</sup>**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kantor Keuchik	1
2	Mesjid	1
3	Menasah	1
4	Pesantren	2
5	Balai Pengajian	3
6	Polindes	1
7	PKK	1
8	Tempat Pelelangan Ikan	2
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>

Berdasarkan keterangan Keuchik dan Data Gampong Peukan Tuha yang peneliti dapatkan sarana dan prasarana yang ada di Gampong Peukan Tuha 100% milik masyarakat yang berasal dari usaha mereka sendiri.<sup>87</sup>

### 3.1.2 Sejarah TPI Gigieng

TPI Gigieng yang terletak di perbatasan Gampong Peukan Tuha, kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie ini menjadi sentral Tempat pelelangan ikan para nelayan untuk menjual hasil tangkapannya. Dengan posisinya yang berada di sebelah utara Gampong Peukan Tuha tempat ini dijadikan sebagai tempat yang

---

<sup>86</sup>Data Penduduk, Desa Peukan Tuha, diambil pada tanggal 10 Maret 2020.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Munawar Keuchiek Gampong Peukan Tuha pada tanggal 12 Maret 2020

sangat efektif untuk melakukan transaksi jual beli ikan dikarenakan letaknya yang sejalur dengan pelabuhan boat-boat para nelayan. Dengan kata lain TPI Gigieng merupakan sebuah tempat yang aman dan mudah dalam melakukan transaksi jual beli ikan sekaligus sebagai tempat penyandaran atau berlabuhnya perahu para nelayan.

Gampong Peukan Tuha yang dulunya terdapat suatu pasar yang sangat ramai di kunjungi warga, banyak warga yang datang dari berbagai daerah ke Gampong Peukan Tuha ini untuk mencari barang-barang kebutuhan mereka tak terkecuali juga mencari ikan, karena di sini menjadi pusat pelelangan ikan terbesar saat itu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu pasar itu dipindahkan ke tempat lain.

TPI Gigieng juga pernah hancur diterjang bencana tsunami tahun 2004 silam, sehingga aktifitas nelayan dan peralatan para nelayan juga lenyap semuanya. Mulai dari boat nelayan, rumah penduduk hingga TPI pun ikut rusak berantakan, transaksi-transaksi ikan di TPI ini yang sebelum tsunami tiap hari kita saksikan tidak lagi terlihat sama sekali hingga akhirnya dibangun kembali oleh BRR. Setelah melewati masa-masa sulit masyarakat mulai kembali melakukan aktiifitasnya masing-masing.<sup>88</sup>

TPI merupakan tempat terjadinya aktifitas para nelayan dalam mencari ikan, mulai dari nelayan yang beroperasi dengan perahu yang menggunakan mesin sampai dengan nelayan yang menggunakan boat besar dengan kekuatan sampai 12 tenaga kuda dan juga tempat terjadinya transaksi jual beli ikan, sehingga keberadaan TPI menjadi sangat penting bagi nelayan dan para pembeli ikan atau para *muge* dalam membeli ikan dalam jumlah yang banyak.

---

<sup>88</sup>Wawancara dengan Bapak Idris, salah seorang Pawang boat Nelayan, 13 Maret 2020.

### 3.1.3 Kondisi Sosial budaya dan Ekonomi Masyarakat

#### 3.1.3.1 Mata Pencaharian

Gampong Peukan Tuha merupakan salah satu Gampong yang ada dalam wilayah kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie dengan struktur geografis daerahnya dekat dengan pantai sehingga menjadikan mayoritas mata pencaharian penduduknya sebagai nelayan. Selain sebagai nelayan masyarakat Gampong Peukan Tuha juga ada yang berprofesi sebagai pedagang, berkebun, tani tambak, kuli bangunan, PNS dan lainnya, namun sangat sedikit yang meminatinya dikarenakan masyarakat lebih memilih pekerjaan sebagai nelayan dengan alasan karena tempat tinggal mereka dekat dengan pantai.

**Tabel 4. Data penduduk Desa Peukan Tuha berdasarkan Mata Pencaharian pada Bulan Februari 2020<sup>89</sup>**

No	Mata Pencharian	Volume		
		Dusun Geudong	Dusun Mesjid	Dusun Gigieng
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	Pedagang	7	3	8
2	Nelayan	18	22	68
3	Bertani	5	2	-
4	Tani Tambak	4	5	13
5	Buruh	8	13	9
6	PNS	3	5	-
7	TNI/ POLRI	-	-	-
8	Pensiunan	2	1	-
7	Lain-lain	8	6	8

<sup>89</sup>Data Penduduk, Desa Peukan Tuha, diambil pada tanggal 10Maret 2020.

### 3.1.3.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan instrument yang sangat penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia yang baik akan meningkatkan kehidupan sosial bermasyarakat, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Gampong Peukan Tuha sedang berada pada tahap meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, ini terbukti dengan semakin banyak orang tua yang menyekolahkan anak-anak mereka sampai pada jenjang pendidikan strata satu dan lain sebagainya. Presentasi pendidikan penduduk Gampong Peukan Tuha lebih didominasi oleh lulusan sekolah dasar, SLTP, dan SLTA, dan sedikit berpendidikan D3, S1 dan lain-lain. Berikut data masyarakat Gampong Peukan Tuha berdasarkan tingkat Pendidikan.

**Tabel 5. Data penduduk Desa Peukan Tuha berdasarkan Pendidikan pada Bulan Februari 2020<sup>90</sup>**

No	Pendidikan	Volume		
		Dusun Geudong	Dusun Mesjid	Dusun Gigieng
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	PAUD	-	-	-
2	TK	2	7	11
2	SD/MI	18	23	36
3	SMP	12	21	18
4	SMA/MA	7	14	22
5	Diploma 3	3	8	2
6	Strata 1	4	5	-
7	Strata 2	1	-	-

<sup>90</sup>Data Penduduk, Desa Peukan Tuha, diambil pada tanggal 10Maret 2020.

### 3.1.3.3 Sosial Budaya

Masyarakat Gampong Peukan Tuha masih mempertahankan kebudayaan adat yang berlaku dalam masyarakat. Adapun bidang sosial budaya yang ada di Gampong peukan Tuha sebagai berikut :

1. Pelatihan adat dan Budaya
2. Pembinaan seni dan budaya Islami
3. Pelatihan pengembangan dan peningkatan keagamaan Gampong
4. Memberikan bantuan modal usaha
5. Pelatihan Fardhu Kifayah
6. Pelatihan Kader posyandu
7. Dan lain sebagainya.

Masyarakat Gampong Peukan tuha 100% beragama Islam. Masyarakat gampong Peukan Tuha masih memiliki rasa sosial budaya yang tinggi. Mereka saling bantu membantu apabila ada salah satu warga yang mendapat musibah dan lain sebagainya. Masyarakat gampong Peukan Tuha juga masih membudayakan kenduri keagamaan dan adat istiadat yang dipertahankan, seperti adat “peusijuek” dan lainnya.

### 3.1.3.4 Keadaan Ekonomi

Gampong dengan luas wilayah mencapai 80 Ha, Gampong Peukan Tuha berpotensi sangat baik dalam kekuatan ekonomi baik dari pemanfaatan lahan pertanian maupun kelautan. Selain pertanian dan kelautan Gampong ini juga di dukung dengan adanya lahan tani tambak yang memiliki potensi cukup besar dalam perberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan potensi yang ada diluar dari usaha rumahan dan kreatifitas masyarakat, maka tingkat perekonomian di Gampong ini cukup baik, hanya saja kualitas sumber daya manusia masyarakat Peukan Tuha perlu di tingkatkan untuk menyeimbangkan potensi sumber daya alam yang ada.

### 3.2 Praktik *Muge* dalam Transaksi Jual beli

Masyarakat nelayan di Gampong Peukan Tuha, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, yang berada di wilayah pesisir pantai dikenal sebagai masyarakat bahari yang penghasilan dan mata pencaharian penduduknya mayoritas sebagai nelayan dan penghasilan mereka bersumber dari hasil laut, meskipun ada juga sebagian dari mereka yang berprofesi sebagai pedagang, berkebun, tani tambak dan lainnya. Namun pekerjaan sebagai nelayan yang menjadi mata pencaharian kebanyakan masyarakat di wilayah pesisir. Umumnya nelayan yang mencari ikan menggunakan boat berkekuatan mesin 5 sampai 12 tenaga kuda, mereka mampu menempuh perjalanan laut hingga beberapa mil jauhnya dari bibir pantai. Para nelayan bahkan mampu mengarungi laut hingga beberapa hari lamanya. Biaya yang dibutuhkan untuk sekali pergi ke laut sekitar Rp. 100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah) hingga Rp. 200.000.00 (Dua Ratus ribu rupiah), biaya tersebut digunakan untuk membeli bahan bakar, dan bekal selama melaut.

Hasil tangkapan nelayan sangat mempengaruhi pendapatan ekonomi nelayan, karena tidak semua para nelayan mendapatkan ikan yang banyak bahkan kadang-kadang ada nelayan yang tidak mendapatkan ikan. Para nelayan yang mendapatkan ikan tentu akan menjual ikan-ikannya, sehingga dibutuhkan suatu tempat untuk memperjual belikan ikan para nelayan.

Salah satu fasilitas terpenting untuk membantu aktivitas nelayan dalam menjual ikan hasil tangkapannya ialah adanya tempat pelelangan ikan. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan suatu tempat yang terletak didalam pelabuhan, dermaga atau pangkalan pendaratan, tempat tersebut digunakan untuk melakukan transaksi jual beli ikan hasil tangkapan nelayan, dan juga membantu nelayan mendapatkan harga jual yang layak.

Selain berfungsi sebagai Tempat Pelelangan Ikan, TPI juga menjadi tempat berkumpulnya para pembeli ikan pada umumnya didominasi oleh masyarakat, *muge* dan *toke bangku*. *Toke bangku* selain menjadi pemodal bagi para nelayan juga dipercayakan

sebagai perantara bagi nelayan untuk melakukan transaksi jual beli ikan.

*Muge* merupakan pedagang pengumpul yang membeli ikan dalam jumlah yang banyak atau dengan cara borongan dan menjualnya kepada masyarakat, baik menjualnya di pasar yang telah disediakan oleh pemerintah atau dengan berjualan keliling ke pelosok-pelosok desa. *Muge* akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan ikan yang diinginkannya dari *toke bangku*. Praktik *muge* di Tempat pelelangan ikan selalu di anggap sebagai ajang mencari pemenang, karena siapa yang berhasil menawarkan dengan harga yang tinggi di anggap sebagai pemenang.

Peneliti melakukan observasi terhadap praktik jual beli ikan yang dilakukan oleh *muge* di TPI Gigieng Gampong Peukan Tuha, peneliti melihat para nelayan menyerahkan ikan kepada *toke bangku* untuk diperjualbelikan, di TPI sudah ditunggu oleh pembeli termasuk para *muge* yang ingin membeli ikan dari *toke bangku*. Mayoritas *muge* membeli ikan dari *toke bangku* dengan melakukan penawaran, namun ada juga *muge* lain yang diberikan ikan secara langsung oleh *toke bangku* tanpa melakukan penawaran dan penetapan harga oleh *toke bangku*.<sup>91</sup> Dalam kajian ini peneliti ingin meninjau dua praktik yang dilakukan oleh *muge* dalam melakukan transaksi jual beli ikan yaitu ; *pertama*, dengan proses pelelangan, dan *kedua*, tanpa melakukan proses pelelangan.

#### a. Proses Pelelangan

Proses pelelangan adalah suatu kegiatan dimana penjual dan pembeli bertemu dalam satu tempat (gedung TPI), didalamnya terjadi proses tawar-menawar harga ikan sehingga diperoleh harga yang disepakati bersama. Dalam proses pelelangan ikan *toke bangku* terlebih dahulu menetapkan harga jual ikan. Kemudian mempersilahkan konsumen yang ingin membeli baik masyarakat biasa maupun para *muge*. Para *muge* yang telah berkumpul di TPI melakukan penawaran dengan *toke bangku*, setelah beberapa *muge*

---

<sup>91</sup> Observasi di TPI Gigieng pada tanggal 10 Maret 2020

melakukan penawaran dengan harga yang telah disepakati ikan dijual ke salah satu *muge* yang mampu membeli sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh *toke bangku*.

Terkait pembayaran ikan yang telah dibeli oleh *muge*, peneliti tidak melihat adanya proses pembayaran secara langsung pada saat terjadi transaksi jual beli. Peneliti hanya melihat setelah harga ikan disepakati keduanya, *muge* memindahkan ikannya ke tempat lain namun masih tetap dalam gedung TPI.<sup>92</sup>

Setelah ikan menjadi hak milik *muge* disisi lain *toke bangku* belum mendapat bayaran hasil penjualan ikan, *muge* kembali membuka harga penawaran yang berbeda kepada para pembeli baik masyarakat atau *muge* lain. Padahal kita ketahui bersama bahwa *muge* pertama belum membayar harga ikan yang dibeli dari *toke bangku*, sehingga pemilik ikan juga belum menerima uang hasil tangkapannya dikarenakan adanya praktik *muge* yang seperti ini.

Praktik jual beli ikan yang dilakukan oleh *muge* terus terjadi sampai ke beberapa *muge* lain sehingga antara *muge* yang pertama dengan *muge* yang kedua berbeda harga penjualan ikan serta pengambilan keuntungan, begitu juga *muge* ketiga, keempat dan seterusnya. Sedangkan ikan masih dalam kawasan TPI belum di pindahkan ke tempat yang lain.

Praktik *muge* dalam melakukan jual beli peneliti melihat adanya sistem pembayaran tunda yang dilakukan oleh *muge*, sehingga walaupun ikan sudah terjual tetapi *toke bangku* tidak menerima uang hasil penjualan ikan dan akan berdampak juga pada nelayan pemilik ikan yang tidak langsung bisa merasakan hasil jerih payah nelayan. Nelayan menerima hasil tangkapannya itu sampai *muge* yang membeli ikan terakhir berpindah dari TPI ke tempat lain.

Untuk memastikan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan nelayan pemilik ikan, seperti disampaikan oleh Bapak Rusli bahwa, biasanya ikan-ikan yang telah terjual kepada *muge* tidak langsung dibayar oleh *muge* pada saat terjadi transaksi,

---

<sup>92</sup>Observasi di TPI Gigieng pada tanggal 10 Maret 2020.



hasil penjualan ikan akan dibayar ketika *muge* berhasil menjual ikannya ke orang lain atau ketika *muge* berpindah dari TPI ke tempat lain.<sup>93</sup>

*b. Tanpa melalui proses pelelangan*

Yang dimaksud dengan tanpa melalui proses lelang yaitu *toke bangku* langsung menyerahkan ikan ke salah satu *muge* dengan tidak menyebutkan berapa harga ikan. *Toke bangku* mengatakan alasan menyerahkan ikan kepada salah satu *muge* dan tidak menyebutkan harganya dikarenakan sudah berlangganan dan sudah biasa melakukannya.<sup>94</sup> Praktik seperti ini sudah terjadi dalam waktu yang lama sehingga sudah menjadi seperti kontrak, meskipun tidak melalui perjanjian apapun.

Praktik seperti ini dianggap lumrah dan biasa oleh masyarakat sekitar terutama kalangan nelayan, padahal kalau kita melihat dalam kacamata ekonomi islam sangat tidak adil dilakukan praktik seperti ini karena banyak *muge-muge* lain yang hilang kesempatan untuk melakukan penawaran terhadap ikan yang mau diperjualbelikan. Di sisi lain juga proses pembelian ikan yang dilakukan oleh *muge* bisa saja memunculkan spekulasi *gharar* karena tidak adanya penetapan harga di awal perjanjian ketika ikan diambil oleh *muge*.

Jika kita melihat dari segi prinsip-prinsip jual beli yang terdapat dalam islam, kita dapati adanya ketidaksesuaian dalam praktik jual beli ikan yang dilakukan oleh *muge* dengan *toke bangku* di TPI gigieng, seperti adanya ketidakjujuran dalam jual beli, kurangnya transparansi dalam penetapan harga sehingga dapat menimbulkan unsur *gharar*, dan tidak menjaga hubungan baik antara pihak penjual dan pembeli.

---

<sup>93</sup>Wawancara dengan Bapak Rusli pada tanggal 11Maret 2020

<sup>94</sup>Wawancara dengan Bapak Nurdin, Salah seorang *Toke bangku*,11 Maret 2020

### 3.3 Mekanisme Pengambilan Keuntungan

#### 3.3.1 Keuntungan yang diambil oleh *toke bangku*

*Toke bangku* merupakan tokoh yang berperan penting dalam kehidupan para nelayan. *Toke bangku* menjadi pemodal biaya operasional bagi para nelayan saat nelayan pergi ke laut, diantaranya untuk keperluan penyediaan bahan bakar, es untuk pembekuan ikan, persediaan konsumsi, jaring tangkap ikan, memperbaiki kerusakan boat dan terkadang memberi pinjaman untuk para nelayan yang digunakan untuk keperluan keluarga nelayan yang di tinggalkan selama melaut. Apabila pada saat para nelayan pulang dari laut dan tidak mendapatkan hasil, maka *toke bangku* orang pertama yang akan mengalami kerugian. Kemudian apabila hal yang demikian terjadi beberapa kali, *toke bangku* berusaha meminjam biaya operasional nelayan kepada pihak lain, dan hal ini akan menjadi kesulitan bagi *toke bangku* dalam melunasi hutang.<sup>95</sup>

Senada dengan Bapak Nurdin, Bapak Fadhil yang juga sebagai *Toke Bangku* mengatakan menjadi *toke bangku* bukanlah pekerjaan yang mudah, selain menjadi pemodal, *toke bangku* juga harus memiliki jaringan yang luas dalam mendistribusikan ikan ketika para nelayan membawa pulang hasil tangkapannya dalam jumlah yang banyak. Inilah yang menjadikan pekerjaan *toke bangku* bukan pekerjaan yang mudah dan tidak semua orang dapat menjadi *toke bangku*.<sup>96</sup>

Para nelayan saat kembali dari laut menyerahkan hasil tangkapannya kepada *toke bangku* untuk diperjualbelikan. *Toke bangku* menjadi perantara nelayan untuk menjual ikan dan memiliki kewenangan penuh dalam melakukan penjualan ikan para nelayan. Dalam proses pengambilan keuntungan *toke bangku*

---

<sup>95</sup> Nurdin (*Toke bangku*), wawancara di TPI Gigieng pada tanggal 12 Maret 2020.

<sup>96</sup> M. Fadhil (*Toke bangku*), wawancara di TPI gigieng pada tanggal 14 Maret 2020.

mengambilnya dari persentase harga ikan yang dijual. *Toke bangku* biasanya akan menjual ikan para nelayan menurut harga pasaran.

Masyarakat umumnya terutama para nelayan menyerahkan sepenuhnya tentang penetapan harga ikan ini pada *toke bangku*, karena *toke bangku* di anggap sebagai orang yang mampu dalam hal menjual ikan para nelayan. Di TPI Gigieng *toke bangku* mengambil 5%- 10% keuntungan dari setiap hasil penjualan ikan para nelayan. Proses pengambilan keuntungan sudah disepakati dan dimaklumi oleh para nelayan dan juga masyarakat sekitar.

Salah seorang nelayan yang sempat peneliti wawancarai bernama Bapak Efendi yang baru pulang dari melaut mengatakan lebih baik menggunakan jasa *toke bangku* dalam hal jual beli ikan dari pada harus menjualnya sendiri karena *toke bangku* lebih menguasai harga ikan dari pada para nelayan. Bapak Efendi mengatakan setelah pulang dari melaut selalu menyerahkan hasil tangkapannya kepada *toke bangku*, terkait proses penjualannya itu diserahkan semua ke *toke bangku*. Bapak Efendi tidak mempermasalahkan juga persentase yang diambil oleh *toke bangku* beliau menganggap persentase ini sudah menjadi kesepakatan sebagai upah *toke bangku* dalam menjual ikan dan juga peran *toke bangku* dalam membantu para nelayan yang mengalami kesulitan ekonomi saat pergi mencari ikan.<sup>97</sup>

Senada dengan pernyataan Bapak efendi, Bapak Nurdin salah seorang *toke bangku* juga mengatakan demikian, peran *toke bangku* selain menjadi pemodal bagi nelayan juga menjual ikan-ikan nelayan kepada masyarakat atau *muge* yang mau membelinya. *Toke bangku* lebih menawarkan ikan kepada *muge* dari pada yang lainnya dikarenakan *muge* biasanya akan membeli ikan dalam jumlah yang banyak berbeda dengan masyarakat biasa yang membeli hanya sesuai dengan kebutuhannya.

Keuntungan yang di ambil biasanya 5% - 10% dari hasil jual ikan para nelayan, tetapi kadang-kadang juga tidak sampai 5%

---

<sup>97</sup> Effendi (Nelayan), wawancara di TPI Gigieng pada tanggal 09 Maret 2020.

tergantung harga dan jumlah ikan para nelayan. Misalnya salah seorang nelayan menyerahkan satu keranjang ikan jenis tongkol kepada *toke bangku* untuk diperjualbelikan, kalau biasanya ikan dijual dengan harga Rp 250.000,00 /keranjang, ketika ikan jenis tongkol beredar dalam jumlah yang banyak otomatis harga ikan akan mengalami penurunan, bisa sampai Rp 100.000,00. Jadi saat-saat seperti ini kadang-kadang *toke bangku* tidak mengambil keuntungan 5% - 10%, jadi bisa dibawah 5% bahkan pernah tidak mengambilnya sama sekali dikarenakan pendapatan nelayan menurun, belum lagi nelayan tersebut pergi mencari ikan bersama kawannya, menyiapkan bekal untuk melaut hari selanjutnya pasti tidak akan mencukupi kebutuhannya.<sup>98</sup>

Jadi, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *toke bangku* dan juga para nelayan tentang mekanisme pengambilan keuntungan, walaupun sudah ditetapkan persentasenya sebesar 5% - 10% keuntungan yang diambil oleh *toke bangku* namun tidak selamanya persentase itu berlaku, di saat harga ikan mengalami penurunan *toke bangku* tidak mengambil persentasenya sesuai dengan kesepakatan 5% - 10%, tetapi *toke bangku* mengambilnya dibawah 5% bahkan pernah tidak mengambil sama sekali dengan alasan pendapatan nelayan menurun, dan ini merupakan inisiatif dari *toke bangku* sendiri.

### 3.3.2 *Keuntungan yang diambil oleh muge*

*Muge* adalah pedagang pengumpul yang membeli komoditas perikanan langsung dari *toke bangku*/nelayan dan menjualnya kepada masyarakat. *Muge* menjadi prioritas utama *toke bangku* dalam menjual ikannya karena biasanya *muge* ini akan membeli ikan secara borongan. Dalam penelitian ini peneliti ingin menjelaskan mekanisme keuntungan yang diambil oleh *muge*

---

<sup>98</sup>Nurdin (*Toke bangku*), wawancara di TPI Gigieng pada tanggal 12 Maret 2020.

terhadap ikan yang dibelinya dari *toke bangku* dan dijual lagi kepada masyarakat atau *muge* yang lain.

Seperti yang telah peneliti paparkan di atas bahwa ada dua model *muge* yang membeli ikan dari *toke bangku*, yaitu ;

- a. *Muge* membeli ikan dari *toke bangku* dan menjual lagi ke *muge* lain.

*Muge* seperti ini biasanya setelah membeli ikan dari *toke bangku* tidak langsung membayarnya sehingga *muge* harus menjual ikannya terlebih dahulu kepada *muge* yang lain untuk melunasi ikan yang dibelinya dari *toke bangku*. Namun *muge* tetap berada dalam kawasan Tempat Pelelangan Ikan sambil menunggu tawaran dari masyarakat atau *muge* lainnya. Dalam hal pengambilan keuntungan *muge* memiliki kewenangan sepenuhnya dikarenakan *muge* sudah membeli ikan dari *toke bangku* dan memiliki opsi untuk menjual ikannya atau tidak. Berbeda dengan *toke bangku* yang hanya menjadi perantara nelayan untuk menjual ikan nelayan saja. *Muge* bisa mendapatkan keuntungan yang kecil atau besar tergantung pada *muge*, ketika *muge* memilih menjual ke *muge* yang lain keuntungan bisa didapatkan mulai dari 10% - 20%.<sup>99</sup>

Syarifuddin salah seorang pedagang pengumpul ikan mengatakan alasan para *muge* tidak langsung membayar kepada *toke bangku* dikarenakan mereka tidak mempunyai modal yang besar untuk melunasi ikan yang telah dibeli dari *toke bangku*, sehingga untuk melunasinya *muge* harus menjual ikan terlebih dahulu ke masyarakat atau *muge* lain, bisa lebih cepat atau bisa lebih lama tergantung kapan terjual ikannya.

---

<sup>99</sup>Syarifuddin (*Muge*), Wawancara dirumahnya pada tanggal 12 Maret 2020

b. *Muge yang membeli ikan dan menjual di pasar.*

*Muge* yang membeli ikan dan memilih menjual di pasar biasanya setelah membeli ikan dari *toke bangku* mereka langsung pergi ke pasar ikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau bisa juga melakukan jualan keliling ke kampung warga. Keuntungan yang dapat di ambil oleh *muge* tidak menentu kadang bisa mendapatkan keuntungan lebih dari 50% kadang juga tidak sampai 50%. *Muge* seperti ini mempunyai cukup modal sehingga tidak perlu menunda pembayaran kepada *toke bangku*.

Abdul Muthalib adalah salah seorang *muge* yang memilih melakukan jualan ikan di pasar yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Biasanya Bapak Abdul Muthalib membeli ikan langsung dari *toke bangku* sebanyak 1-2 keranjang dengan harga 200.000,00/keranjang. Bapak yang memiliki tanggungan seorang istri dan 2 orang anak ini menjual ikan dengan cara eceran sesuai yang di inginkan pembeli, kalau ikan yang besar Bapak Abdul Mutalib memotong ikannya menjadi kecil lalu membagi beberapa tumpukan yang di jual dengan harga Rp 30.000,00/tumpukan. Keuntungan yang di dapat dari hasil jual ikan tidak menentu bisa mencapai 50% atau bisa juga lebih dari 50 %.<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa *muge* dan juga *toke bangku* bahwa pengambilan keuntungan itu sepenuhnya hak *muge*, kalau sudah ada sedikit keuntungan ikan langsung dijual, dan kalau mau mengambil keuntungan lebih hendaklah para *muge* ini mencari modal untuk membeli ikan dan menjualnya kepada warga baik diperdagangkan di pasar ikan maupun melakukan jual keliling di pemukiman warga.

---

<sup>100</sup> Abdul Mutalib, (*Muge*)wawancara di TPI Gigieng pada tanggal 11 Maret 2020.

### 3.4 Pengaruh Praktik *Muge* Terhadap Pendapatan Nelayan

Salah satu faktor yang mempengaruhi merosotnya ekonomi nelayan adalah pendapatan nelayan sendiri. Namun di sisi lain praktik-praktik yang dilakukan oleh para *muge* di daratan juga dapat mempengaruhi ketidakstabilan ekonomi masyarakat nelayan. Seperti praktik yang dilakukan oleh *muge* di TPI gigieng, yang seharusnya nelayan bisa memperoleh uang hasil tangkapannya dengan segera namun harus menunggu sampai setengah hari baru bisa menerima hasil tangkapannya dari *muge* yang membeli ikannya, dikarenakan *muge* tidak memiliki modal yang besar.

Praktik seperti ini sangat mengganggu pendapatan para nelayan, nelayan yang mau membeli kebutuhan rumah tangganya harus berhutang dulu sama tetangganya. Peneliti berhasil mewawancarai salah seorang nelayan perahu kecil Bapak Jamaluddin, Bapak Jamaluddin yang beralamat di Dusun Gigieng ini pergi ke laut dengan perahu miliknya sendiri, beliau pergi kelaut berdua dengan sepupunya Fadhli. Biasanya mereka pergi ke laut setelah shalat subuh atau di pagi-pagi sekali ketika cuacanya masih agak gelap dan pulang nya di siang hari. Setelah pulang dari laut mereka menyerahkan hasil tangkapannya kepada *Toke bangku* Nurdin untuk diperjualbelikan kepada masyarakat dan *muge*. Bapak Jamaluddin yang memiliki 3 orang anak ini mengatakan kalau ikan dibeli oleh *muge* maka harus menunggu sedikit lebih lama pembayarannya bahkan sampai sore baru dikasih uang hasil jualan ikannya dibandingkan dibeli oleh masyarakat biasa.

Dalam hal membeli keperluan rumah tangga, Bapak Jamaluddin harus berhutang sama tetangganya terlebih dahulu, namun tidak mungkin meminjam uang dalam jumlah yang banyak karena rata-rata masyarakat berpenghasilan sama, mungkin cukuplah beli beras untuk sekali makan. Hutang yang dipinjamkan dari tetangga tersebut akan dikembalikan ketika uang hasil jual ikannya tadi sudah diterimanya.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Jamaluddin, (wawancara), salah seorang nelayan pada tanggal 10 Maret 2020.

Senada dengan bapak Jamaluddin, bapak fadhli juga mengungkapkan hal yang sama, untuk menutupi sementara kebutuhannya bapak fadhli berhutang dulu ke salah satu warung yang ada di dekat rumahnya. Sudah menjadi hal yang lazim dengan keadaan para nelayan yang bermukim di wilayah pesisir.<sup>102</sup>

Dari hasil wawancara dengan para nelayan di atas peneliti melihat ada permasalahan dikalangan para nelayan terhadap praktik jual beli ikan yang dilakukan oleh para *muge*, sehingga mengakibatkan tertundanya pembayaran uang hasil tangkapan para nelayan yang seharusnya dibayar setelah ikannya terjual, namun dengan adanya praktik *muge* seperti ini harus menunggu sampai *muge* berhasil menjual ikan tersebut.

### **3.5 Pola Transaksi Jual beli Perantara bagi Masyarakat Nelayan**

Jual beli perantara adalah jual beli yang memakai perantara atau sering di sebut juga makelar. Dalam masyarakat adat nelayan banyak terjadi model jual beli yang menggunakan makelar atau dalam istilah nelayan di sebut *toke bangku*.

Kehadiran *Toke bangku* di kalangan masyarakat adat nelayan sangat membantu dan memudahkan para nelayan dalam memasarkan hasil tangkapan nelayan, sebab sangat sedikit orang yang memahami dalam hal jual beli ikan, tidak banyak orang yang mengetahui bagaimana mekanisme menjual ikan yang benar sehingga mudah laku, dan semua itu hanya dipahami oleh *toke bangku*.

*Toke bangku* selain menjadi orang yang dipercaya dalam menjual ikan nelayan juga sebagai salah satu orang yang berperan penting dalam kehidupan nelayan yaitu sebagai pemberi modal usaha untuk para nelayan yang turun ke laut untuk menangkap ikan, modal yang diberikan kepada nelayan dipergunakan untuk keperluan perlengkapan selama melaut dan juga untuk kebutuhan

---

<sup>102</sup>Fadhli, (wawancara), salah seorang nelayan pada tanggal 10 Maret 2020.



keluarga yang ditinggal dalam beberapa hari kedepan saat nelayan mencari ikan di laut.

Para nelayan mempercayakan serta menjadikan *toke bangku* sebagai perantara dalam memasarkan ikan para nelayan. Sehingga permasalahan tentang mekanisme penjualan ikan itu sepenuhnya di serahkan kepada *toke bangku*. Disini peran *toke bangku* sangat diperlukan dalam melakukan transaksi jual beli ikan. Ada beberapa pola transaksi yang dipraktikkan oleh *toke bangku* dalam menjual ikan nelayan antara lain ;

a. *Menjual ikan dengan sistem tawar-menawar.*

Melakukan tawar-menawar adalah pola yang sering dipraktikkan oleh *toke bangku* dalam menjual ikan nelayan. *Toke bangku* terlebih dahulu membuka harga pasaran ikan yang mau dijual lalu para konsumen melakukan tawar menawar langsung dengan *toke bangku*, sehingga konsumen yang berhasil membawa ikan adalah konsumen yang mampu membeli dengan harga yang disepakati oleh kedua pihak yaitu antara *toke bangku* dan konsumen.

Pola transaksi seperti ini yang dianggap sangat fair dikalangan para konsumen terutama para *muge* yang membeli ikannya langsung dari *toke bangku*. Sistem tawar menawar ini dianggap sangat adil karena semua konsumen memiliki kesempatan yang sama untuk menawarkan ikan yang dijual oleh *toke bangku*.

b. *Menjual tanpa melakukan tawar-menawar.*

*Toke bangku* diberikan wewenang oleh nelayan untuk menjual ikannya, namun disisi lain kadang-kadang *toke bangku* melakukan praktik yang dapat menimbulkan unsur *gharar*. Dalam praktik jual beli ikan tanpa adanya tawar-menawar *toke bangku* langsung memberikan ikan ke salah satu *muge* tanpa menyebut berapa harga ikan. Padahal di Tempat Pelelangan Ikan banyak *muge* atau konsumen

lain yang mau membelinya, tetapi dengan adanya praktik ini hilanglah kesempatan *muge* lain untuk dapat memiliki ikan tersebut.

*c. Menjual dengan sistem pembayaran tunda*

Pola transaksi dengan sistem pembayaran tunda biasanya dilakukan oleh *toke bangku* dengan *muge* yang tidak memiliki modal dalam jumlah banyak. Sehingga satu-satunya cara yang dilakukan oleh *muge* untuk melunaskan ikan yang dibelinya terlebih dahulu *muge* menjual ikannya kepada *muge* yang lain. Pola transaksi seperti ini sangat merugikan pemilik ikan, pemilik ikan harus menunggu beberapa jam bahkan sampai setengah hari untuk mendapatkan uang hasil dari tangkapannya.

*d. Menjual secara langsung*

Menjual secara langsung merupakan pola transaksi yang dianggap adil dan fair. *Toke bangku* akan langsung mendapat pembayaran dari pembeli, biasanya model transaksi ini terjadi antara *toke bangku* dan konsumen biasa yaitu masyarakat yang membeli ikan untuk kebutuhannya sehari-hari. Namun pola transaksi ini tidak terjadi pembelian ikan dalam jumlah banyak dikarenakan masyarakat hanya membeli cukup untuk kebutuhan keluarganya saja. Pola transaksi ikan secara langsung merupakan salah satu pola transaksi yang paling disenangi oleh para nelayan, dikarenakan nelayan bisa langsung dapat menikmati hasil tangkapannya.

### **3.6 Praktik Transaksi Jual beli dalam perspektif ekonomi Islam**

Islam merupakan agama yang sempurna yang selalu mempunyai solusi dalam menjawab permasalahan ummat, tidak

hanya dalam hubungan antara hamba dengan sang pemilik alam semesta yang disebut dengan *hablum minallah* akan tetapi islam juga memperhatikan dimensi sosial umat yang dirumuskan dalam *muamalah* atau yang disebut dengan *hablum minannas*.

Salah satu jawaban Islam terhadap hubungan sesama manusia dalam hal perpindahan harta kekayaan yaitu dengan cara jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan telah disepakati.<sup>103</sup>

Para ulama sepakat bahwa hukum jual beli adalah boleh dan halal, karena dengan jalan jual beli maka umat manusia akan saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Disisi lain, akibat dari jual beli, maka roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>104</sup>

Dengan jual beli maka segala urusan yang berkaitan dengan kehidupannya akan lebih mudah. Apabila jual beli tidak disyariatkan, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya.<sup>105</sup>

Jual beli memiliki aturan-aturan yang bersumber dari hukum Islam yang berfungsi untuk menjaga dan menjamin hak-hak dalam kehidupan manusia, agar terhindar dari sifat dendam, menjaga kemaslahatan umum serta agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Karena pada dasarnya manusia memiliki sifat tamak dan suka mementingkan diri sendiri.<sup>106</sup>

Jual beli akan tergolong sebagai jual beli yang sah dan mabrur apabila sejalan dengan rukun dan syarat yang telah

---

<sup>103</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.68-69.

<sup>104</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 179.

<sup>105</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, cet, 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 194.

<sup>106</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah), hlm. 268.

ditetapkan oleh syara' yaitu rukun jual beli yang terdiri dari *akid* (orang yang berakad), *bai'* (penjual) *musytari* (pembeli), *sighat* (ijab dan qabul) dan *ma'qud 'alaih* (benda atau barang) serta syarat-syarat lainnya yaitu hendaknya para pihak merupakan ahli *tasarruf*, bukan anak kecil, orang gila dan lain sebagainya dan disisi barang yang menjadi objek jual beli hendaklah barang yang suci, milik sendiri, tidak diharamkan syara', dapat diserahkan terimakan serta bermanfaat.<sup>107</sup>

Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat dalam hal bermuamalah muncul berbagai variasi dalam permasalahan jual beli yang terjadi dalam kalangan masyarakat yang sulit dielak serta perlu dikaji kembali agar tetap sejalan dengan tuntunan islam sehingga tidak ada pihak yang terzalimi, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari ekonomi islam yaitu menjaga harta dan setiap harta manusia mendapat perlindungan hukum yaitu ketentuan hukum yang bersumber langsung dari Allah SWT dan hadits Nabi SAW serta hasil pemikiran dari para ulama-ulama fiqh baik yang terdahulu maupun yang kontemporer.

Salah satu variasi yang muncul dari sistem jual beli dalam masyarakat yaitu praktik transaksi jual beli ikan nelayan yang dilakukan oleh *toke bangku* dan *muge* di Tempat Pelelangan Ikan gigieng, yang terletak di Gampong Peukan Tuha kecamatan Simpang tiga kabupaten Pidie.

Pada dasarnya untuk proses penjualan ikan nelayan menyerahkannya kepada *toke bangku* sebagai perantara untuk menjual ikannya, dengan alasan *toke bangku* sebagai orang yang sangat berjasa terhadap nelayan yaitu sebagai pemberi modal ketika melaut, dan juga *toke bangku* dianggap sebagai orang yang lebih memahami tentang penjualan ikan serta menganalisa harga ikan. Harga ikan seutuhnya ditentukan oleh *toke bangku* dengan berpedoman kepada harga pasar. Para nelayan mempercayai sepenuhnya kepada *toke bangku* walaupun tanpa mengetahui dan

---

<sup>107</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm 76.

menganalisis harga pasar yang sebenarnya, baik pasar ekspor maupun pasar lokal sehingga dalam hal ini para nelayan tidak berperan sebagai penawar sebagaimana mestinya pemilik barang, akan tetapi mereka percaya sepenuhnya kepada *toke bangku* karena ini sudah menjadi kebiasaan sosial yang telah lama hidup dalam masyarakat gampong Peukan Tuha, Kecamatan Simpang Tiga, khususnya kalangan nelayan di TPI gigieng.

Di sisi yang lain *toke bangku* sebagai perantara yang telah dipercaya oleh nelayan dalam hal menjual ikan tetap saja masih melakukan beberapa praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam dan melanggar etika ekonomi isla, salah satunya adalah pada proses transaksi jual beli ikan yang dijual tanpa melalui proses pelelangan, dalam hal ini *toke bangku* langsung menyerahkan ikan ke salah satu *muge* dengan tidak menyebutkan harga ikan. *Toke bangku* beralasan menyerahkan ikan kepada salah satu *muge* dan tidak menyebutkan harganya dikarenakan sudah berlangganan dan sudah biasa melakukannya. Padahal jika dilihat lebih dalam sangat tidak adil dilakukan praktik seperti ini karena banyak *muge-muge* lain yang hilang kesempatan untuk melakukan penawaran terhadap ikan yang mau diperjualbelikan. Di sisi lain juga proses pembelian ikan yang dilakukan oleh *muge* tersebut dapat memunculkan spekulasi *gharar* karena tidak adanya penetapan harga di awal perjanjian ketika ikan diambil oleh *muge* .

Jika kita melihat dari segi prinsip-prinsip jual beli yang terdapat dalam islam, kita dapati adanya ketidaksesuaian dalam praktik jual beli ikan yang dilakukan oleh *muge* dengan *toke bangku* di TPI gigieng, seperti adanya ketidakjujuran dalam jual beli, adanya ketidakadilan terhadap *muge* lain dan kurangnya transparansi dalam penetapan harga sehingga dapat menimbulkan berbagai macam persepsi masyarakat khususnya para *muge* terhadap *toke bangku*.

Ekonomi Islam sangat melarang jual beli yang mengandung unsur ketidakadilan, karena terwujudnya keadilan adalah misi


diutusnya para Rasul. Setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu tegas dalam menegakkan keadilan termasuk keadilan dalam berbisnis. Saling menjaga agar hak orang lain tidak terganggu selalu ditekankan dalam menjaga hubungan antara yang satu dengan yang lain sebagai bentuk dari keadilan.

Seperti firman Allah dalam Q.S An-nisa ayat 135 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ...

Artinya :

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu.*



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Dengan memperhatikan rumusan masalah dan hasil pembahasan di bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ;

1. Praktik Jual Beli oleh *Muge*

Di tinjau dari prinsip-prinsip jual beli yang terdapat dalam Islam praktik jual beli yang dilakukan oleh *Muge* sangat merugikan para nelayan, para nelayan menjadi korban terhadap praktik yang dilakukan oleh *muge*. Disisi lain juga adanya ketidaksesuaian dalam praktik jual beli ikan yang dilakukan oleh *muge* dengan *toke bangku* di TPI gigieng, seperti adanya ketidakjujuran dalam jual beli, kurangnya transparansi dalam menetapkan harga sehingga dapat menimbulkan unsur *gharar*, dan tidak menjaga hubungan baik antara pihak penjual dan pembeli.

2. Mekanisme pengambilan keuntungan

1. *Pengambilan keuntungan oleh Toke bangku*

Mekanisme pengambilan keuntungan yang di ambil oleh *toke bangku* mencapai 5%-10% dari hasil penjualan ikan nelayan, tetapi kadangkalanya persentase itu tidak berlaku, disaat harga ikan mengalami penurunan harga, *toke bangku* tidak mengambil persentasenya sesuai dengan kesepakatan 5%-10%, tetapi *toke bangku* mengambilnya dibawah 5% bahkan pernah tidak mengambil sama sekali dengan alasan pendapatan nelayan menurun, dan ini merupakan inisiatif dari *toke bangku* sendiri.

## 2. *Pengambilan keuntungan oleh Muge*

Mekanisme keuntungan yang diambil oleh *muge* ini ada dua yaitu ;

- a. Pengambilan keuntungan yang di ambil oleh *muge* sepenuhnya hak *muge* dikarenakan *muge* sudah membeli ikan dari *toke bangku* dan memiliki opsi untuk menjual ikannya atau tidak. Berbeda dengan *toke bangku* yang hanya menjadi perantara nelayan untuk menjual ikan nelayan saja. *Muge* bisa mendapatkan keuntungan yang kecil atau besar tergantung pada *muge*, ketika *muge* memilih menjual ke *muge* yang lain keuntungan bisa didapatkan mulai dari 10% - 20%.
  - b. *Muge* yang membeli ikannya dari *toke bangku* dan menjualnya di pasar atau menjual keliling ke dalam pemukiman warga keuntungan yang dapat di ambil oleh *muge* tidak menentu kadang bisa mendapatkan keuntungan lebih dari 50% kadang juga tidak sampai 50%.
3. Pengaruh Praktik *Muge* Terhadap Pendapatan Nelayan dapat mengakibatkan tertundanya pembayaran uang hasil tangkapan para nelayan yang seharusnya dibayar setelah ikan terjual, namun dengan adanya praktik *muge* seperti ini harus menunggu sampai *muge* berhasil menjual ikan tersebut. Untuk menutupi kebutuhan keluarga seperti membeli keperluan Rumah tangga dan biaya pendidikan anaknya para nelayan harus berhutang dulu sama orang lain dan akan melunaskannya ketika hasil tangkapan nelayan di bayar oleh *muge* melalui *toke bangku*.
  4. Pola Transaksi Jual beli Perantara bagi Masyarakat Adat Nelayan antara lain sebagai berikut ;
    - a. Menjualnya dengan sistem tawar-menawar (lelang)  
Melakukan tawar-menawar adalah model yang sering dipraktikkan oleh *toke bangku* dalam menjual ikan nelayan. *Toke bangku* terlebih dahulu membuka harga



pasaran ikan yang mau dijual lalu para konsumen melakukan tawar menawar langsung dengan *toke bangku*, sehingga konsumen yang berhasil membawa ikan adalah konsumen yang mampu membeli dengan harga yang disepakati oleh kedua pihak yaitu antara *toke bangku* dan konsumen.

- b. Menjual tanpa melakukan tawar-menawar  
Dalam praktik jual beli ikan tanpa adanya tawar-menawar *toke bangku* langsung memberikan ikan ke salah satu *muge* tanpa menyebut berapa harganya. Padahal di Tempat Pelelangan Ikan banyak *muge* atau konsumen lain yang mau membeli, tetapi dengan adanya praktik ini hilanglah kesempatan *muge* lain untuk dapat memiliki ikan tersebut.
- c. Menjual dengan sistem pembayaran tunda  
Pola transaksi dengan sistem pembayaran tunda biasanya dilakukan oleh *toke bangku* dengan *muge* yang tidak memiliki modal dalam jumlah banyak. Sehingga satu-satunya cara yang dilakukan oleh *muge* untuk melunaskan ikan yang dibelinya terlebih dahulu *muge* menjual ikan kepada *muge* yang lain. Model transaksi seperti ini sangat merugikan pemilik ikan, pemilik ikan harus menunggu beberapa jam bahkan sampai setengah hari untuk mendapatkan hasil dari tangkapannya.
- d. Menjual secara langsung  
Menjual secara langsung merupakan model transaksi yang dianggap adil dan fair. *Toke bangku* akan langsung mendapat pembayaran dari pembeli, biasanya pola transaksi ini terjadi antara *toke bangku* dan konsumen biasa yaitu masyarakat yang membeli ikan untuk kebutuhannya sehari-hari. Namun pola transaksi ini tidak terjadi pembelian ikan dalam jumlah banyak

dikarenakan masyarakat hanya membeli secukupnya untuk kebutuhan keluarganya saja.

5. Praktik Transaksi Jual beli dalam Perspektif Ekonomi Islam  
Dipandang dari segi Etika Ekonomi Islam praktik yang dilakukan oleh *toke bangku* dan *muge* di TPI Gigieng terdapat adanya ketidaksesuaian, seperti adanya ketidakjujuran dalam jual beli, adanya ketidakadilan terhadap *muge* lain dan kurangnya transparansi dalam penetapan harga sehingga dapat menimbulkan berbagai macam persepsi masyarakat khususnya para *muge* terhadap *toke bangku*.

## 5.2 Saran-saran

1. Bagi *Toke bangku* dan *Muge*

Bagi para *toke bangku* dan *muge* dalam masyarakat Gampong Peukan Tuha khususnya dan masyarakat lain pada umumnya dalam melakukan praktik jual beli ikan agar lebih memperhatikan mekanisme jual beli yang benar, tidak merugikan pihak lainnya, seperti ketidakjujuran dalam jual beli, kurangnya transparansi dalam menetapkan harga sehingga tidak terjadinya pergeseran nilai-nilai islami.

2. Bagi Pemerintah dan Tokoh

Demi terciptanya pemerataan pengetahuan terkait jual beli, maka peran pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat dibutuhkan, dalam rangka memberikan edukasi dan pencerahan secara berkelanjutan.

3. Bagi Peneliti

Untuk peneliti dan penulis berikutnya agar lebih mempertajam lagi dan memperdalam untuk

mengembangkan hasil penelitian ini agar lebih baik sesuai dengan kondisional masyarakat dan disiplin ilmu yang ada di perguruan tinggi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik bi As-Sayid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Pustaka Azzam, 2014.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Ghazali Said, Terj. “*Bidayatul Mujtahid*”, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Abdussatar, al-bai’, *al-Muajjal, al-ma’had al-islami lilbuhus wa tadrib*, Jeddah 2003.
- Abi Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Indonesia: Dahlan, Juz III.
- Abu Sa’idal Falahi, dkk, *Halal dan Haram*, Jakarta: RobbaniPress, 2008.
- Adiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta:Rajawali Pers, 2004.
- Afandi, M.Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009.
- Agus Pranoto Susilo, *Broker preneurship: Ragam Ide dan Langkah Praktis menjadi Makelar Mapan*, Yogyakarta: FlashBooks, 2014.
- Ahmad Azhar Basyir, *Garis-garis besar ekonomi Islam*, Edisi Revisi, Yogyakarta: BPFE, 1978.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul baari*, jilid 12, Pustaka Azzam, 2010.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: 1996.
- Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Kedua*, Jakarta : Balai Pustaka, 1991.
- Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Enizar, *Hadist Ekonomi*, Stain: Press Metro, 2005.
- Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2002.
- Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Tinjauan Antar Madzab, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Idri, *Hadis Ekonomi*, *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: 13220 PrenadaMedia Group, 2015.
- Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, Cet. Ke-1, 1969.
- Imam Taqiyuddin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Bandung: CV. Alma'arif.
- Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Grafindo Persada, 2001.
- Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, cet. Ke-8, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012.

- Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta : CV Haji Masagung, 1993.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Moch Anwar, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid 1, Bandung: Sinar Baru Algensindo 1994.
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad Alimin, *Etika dan perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam*, Edisi 2004-2005, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Muhammad Amin Suna, *Menggali Akar Mengurai Serat ekonomi Dan Keuangan Islam*, Jakarta: Kholam Publising, 2008.
- Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga dalam perspektif Islam. Jurnal MAZAHIB*, Vol. IV No 1 Juni 2007.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum, 2004.
- Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2006.
- Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Said Saad Marthon, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Saleh Al-Fauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj. "*Fiqh Sehari-hari*", Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-1, 2005.

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. “*Fiqh Sunnah*”, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001.
- Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2013.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005.
- Syahatah Husein, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, Jakarta: AkbarMedia, 2001.
- Syaikh al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, penerjemah, Abdullah Zaki Alkaf, Cetakan tujuh belas, Bandung: Hasyimi, 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, terj. Fiqh Islam, Gema Insani, Depok: 2007.
- Yusuf Alsubaly, *Fiqh Perbankan Syari'ah: Pengantar Fiqh Muamalah dan aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, Alih Bahasa : Erwandi Tarmizi, TTP: Darul Ilmi, 2008.
- Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997.

**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 092/Un.08/Ps/02/2020**  
**Tentang:**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA**

---

**DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 07 Februari 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
Kesatu :

Menunjuk:

1. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
2. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

**N a m a** : Muttaqin  
**Nomor Induk** : 27153122-2  
**Prodi** : Ilmu Agama Islam  
**Konsentrasi** : Ekonomi Islam  
**Judul** : Tradisi Ekonomi dalam Masyarakat Adat Nelayan (Studi antara Toke Bangku dan Muge)

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 05 Juni 2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 13 Februari 2020

Direktur



Mukhsin Nyak Umar





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: [pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id](mailto:pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id) Website: [www.ar-raniry.ac.id](http://www.ar-raniry.ac.id)

Banda Aceh, 03 Maret 2020

Nomor : 804/Un.08/Ps.1/03/2020  
Lamp : -  
Hal : *Pengantar Penelitian Tesis*

Kepada Yth

***Bapak Keuchik Gampong Peukan Tuha Kecamatan Simpang Tiga***

di-

**Kabupaten Pidie**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

**Nama : Muttaqin**  
**Nim : 27153122-2**  
**Prodi : Ilmu Agama Islam**  
**Konsentrasi : Ekonomi Islam**  
**Alamat : Gampong Punge Blang Cut - Banda Aceh**

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "***Tradisi Ekonomi dalam Masyarakat Adat Nelayan (Studi antara Toke Bangku dan Muge)***".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,  
An. Direktur  
Wakil Direktur,  
  
**Agusni Yahya**

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE  
KECAMATAN SIMPANG TIGA  
GAMPONG PEUKAN TUHA**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**Nomor : 474 18009 / 73 12020**

Keuchik Gampong Peukan Tuha, Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUTTAQIN**  
NIM : 27153122-2  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Prodi : Ilmu Agama Islam  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : Tradisi Ekonomi Dalam Masyarakat Adat Nelayan  
(Studi Praktik Toke Bangku dan Muge Terhadap Pendapatan Nelayan)

Sesuai dengan surat Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini kami menyatakan bahwa benar saudara yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian dan pengumpulan data untuk kepentingan penyusunan tesis yang berjudul “**Tradisi Ekonomi Dalam Masyarakat Adat Nelayan (Studi Praktik Toke Bangku dan Muge Terhadap Pendapatan Nelayan)**”.

Demikianlah Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Gampong Peukan Tuha, 14 Maret 2020  
Keuchik Gampong Peukan Tuha,

